PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)

SKRIPSI

Oleh :

Rahma Nurazizah
NIM : S20194021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rahma Nurazizah
NIM: S20194021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rahma Nurazizah
NIM: S20194021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 6 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H**
NIP. 198804192019031002	NIP. 19920517 2023211019

Anggota

1. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[*] (Q.S An-Nur Ayat 33)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. CV Penerbit J-Art, 2004

PERSEMBAHAN

Bismillah adalah kata yang paling pantas untuk mengawali semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan dan bersyukur dengan aktualisasi amal perbuatan. Bershalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner peradaban sekaligus sosok sumber toleransi.

1. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah banyak mencurahkan kasih sayang, tenaga dan pikirannya hingga saya bisa sampai pada titik ini. Limpahan cinta dan sayang kepada Bapak Masmurini dengan Ibu Siti Musyarofah, segala sumber inspirasi dalam membentuk karakter pribadi saya baik sosial maupun spiritual. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, tetapi skripsi ini belum sebanding dengan semua yang telah orang tua berikan kepada saya.
2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara kandung saya Lintang Ibnu Mubarak, limpahan cinta dan kasih sayang pun tak bakal luput kepada adik satu-satunya yang telah banyak mendukung dengan segala apapun.
3. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing saya bapak Abdul wahab yang telah mendidik dari awal perkuliahan sebagai dosen pendamping akademik hingga menjadi dosen pembimbing skripsi.
4. Dan tak lupa juga teman seperjuangan dari awal kuliah hingga titik terendah saya dalam penyelesaian skripsi ini Hepi Darisalam. Love you so much!

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat yang di berikan, yang tak pernah luntur dan selalu mengalir di kepada kami, para peneliti. Sholawat serta salam tak lupa pula senantiasa di panjatkan atas kehadirat manusia paling mulia nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada peneliti, beberapa manfaat tersebut antara lain kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Jember)" yang dimana merupakan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron MA. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan fakultas Syariah di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi sampai tahap ujian sidang skripsi.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

Besar harapan penulis untuk bisa bermanfaat kepada bangsa, negara, dan agama melalui penelitian ini. Penulis menyadari secara penuh dalam menyusun serta membuat penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya, saran dan kritik dari pembaca sangat dibutuhkan oleh penulis agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kepenulisan dikemudian hari.

Jember, 25 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rahma Nurazizah

ABSTRAK

Rahma Nurazizah, 2026 : *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Jember)*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Pelecehan, Proses Penyidikan, Hukum Pidana Islam

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dalam proses penyidikan perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam undang-undang selama proses penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan di hukum pidana islam dilihat dari konsep islam tentang perzinahan.

Fokus masalah yang di teliti ialah; 1) Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia dan kasus di daerah hukum Polres Jember? 2) Bagaimana perlindungan Hukum yang dilakukan Polres Jember terhadap koraban pelecahan seksual? 3) Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap korban pelecehan seksual?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia dan di Polres Jember. 2) Untuk mengetahui perlindungan yang dilakukan oleh Polres Jember terhadap korban pelecehan seksual. 3) Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap korban pelecehan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris, penelitian ini menggabungkan observasi lapangan, wawancara, dan studi kasus untuk mengumpulkan data. Dan mendalami bagaimana hukum di Indonesia dan secara hukum islam menanggapi kasus pelecehan.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Dalam pelaksanaannya, Polres Jember melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan perlindungan berupa pendampingan hukum, pemeriksaan di ruang khusus, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memberikan akses pendampingan psikologis kepada korban. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan mengurangi trauma yang dialami korban selama proses penyidikan berlangsung. 2) Kendala utama yang sering dihadapi adalah korban merasa takut, malu, dan trauma untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Banyak korban khawatir akan stigma negatif dari masyarakat maupun tekanan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitar. Kondisi ini menyebabkan korban sering memilih untuk diam sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat. 3)Hukum pidana Islam memandang pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam karena merusak kehormatan dan martabat manusia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, dan keamanan setiap individu sebagai bagian dari tujuan utama syariat (maqashid al-syariah).Perlindungan terhadap korban dalam Islam tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui penghormatan terhadap hak-hak korban, pemberian rasa aman, serta larangan menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya. Islam mengajarkan bahwa korban harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan diberikan perlindungan agar tidak mengalami penderitaan yang lebih berat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 25
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 36
C. Subjek Penelitian 37
D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Analisis Data 38
F. Keabsahan Data 40
G. Tahap-tahap Penelitian 41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **43**
A. Gambaran Objek Penelitian 43
B. Penyajian Data Dan Analisis 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan 82
BAB V PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap harkat, martabat, keamanan, dan kondisi psikologis korban. Pelecehan seksual dapat dipahami sebagai perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui ucapan, isyarat, tulisan, sentuhan fisik, maupun penggunaan media elektronik. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, malu, takut, marah, terhina, tersinggung, bahkan trauma bagi korban.[1]

Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, seperti di lingkungan pendidikan, tempat kerja, transportasi umum, ruang publik, tempat tinggal, lingkungan keluarga, maupun media sosial. Bentuk perbuatannya juga beragam, mulai dari siulan atau komentar bernuansa seksual, lelucon pornografis, menunjukkan materi seksual, menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa persetujuan, mengajak melakukan hubungan seksual dengan tekanan atau ancaman, hingga menyebarkan atau mengancam menyebarkan konten bermuatan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk kontak fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, dan elektronik.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] http://misaelandpartners.com/ diakses pada 4 april 2023
[2] https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk korban tindak pidana pelecehan seksual. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan, kehormatan, dan hak asasi setiap orang. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap korban tidak hanya diberikan setelah pelaku dijatuhi hukuman, tetapi harus dilaksanakan sejak korban membuat laporan, menjalani pemeriksaan, mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan, hingga perkara diperiksa di persidangan.[3]

Perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting karena korban pelecehan seksual sering menghadapi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan proses hukum. Korban dapat mengalami rasa takut, tekanan psikologis, ancaman dari pelaku, stigma masyarakat, penyebaran identitas, serta pertanyaan yang berpotensi menyudutkan korban. Selain itu, korban juga dapat mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang muncul akibat respons aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, maupun pemberitaan yang kurang berpihak pada kepentingan korban.[4]

Dampak yang dialami korban pelecehan seksual tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, ekonomi, dan immateriil. Korban dapat mengalami kecemasan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, gangguan dalam pendidikan atau pekerjaan, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta ketakutan untuk melaporkan peristiwa yang

[3]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak

[4] Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dialaminya. Dalam beberapa kasus, pembuktian tindak pidana seksual juga menghadapi kesulitan karena perbuatan sering dilakukan tanpa kehadiran saksi lain. Oleh karena itu, pemeriksaan korban harus dilakukan secara hati-hati, profesional, tidak diskriminatif, serta memperhatikan kondisi psikologis dan kepentingan terbaik korban.[5]

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan sejumlah hak kepada saksi dan korban, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, serta memperoleh pendampingan. Perlindungan tersebut harus diwujudkan secara nyata oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait selama proses penanganan perkara. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dengan demikian, penanganan tindak pidana seksual seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Hasan Basri, SIGn Jurnal Hukum. Vol2, 2021.

korban memperoleh rasa aman, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, dan pemulihan sosial.[6]

Permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Jember. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember, perkara kekerasan seksual masih ditemukan dengan latar belakang korban dan bentuk tindak pidana yang beragam. Korban tidak hanya berasal dari kelompok anak-anak atau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi juga dapat berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan orang yang telah menempuh pendidikan tinggi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko seseorang menjadi korban pelecehan seksual.[7]

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan bentuk baru tindak pidana seksual melalui media elektronik. Salah satu bentuknya adalah ancaman menyebarkan foto atau video bermuatan seksual untuk memaksa korban memberikan uang atau memenuhi kehendak pelaku. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat karena korban menghadapi ancaman terhadap privasi, nama baik, hubungan sosial, pendidikan, dan pekerjaannya. Penanganan perkara semacam ini membutuhkan kemampuan aparat dalam mengumpulkan bukti elektronik sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas dan keamanan korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[7] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Indeks kasus pencabulan di jember Tahun 2023 makin meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 ada 175 kasus yang tercatat oleh UPDT PPA yang mengurus perlindungan anak dan Perempuan, angka itu dibanding dengan tahun 2021 lalu terdapat peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2021 hanya terdapat 95 kasus kekerasan seksual dan kepala UPTD PPA menambahkan, satu korban yang tercatat bisa jadi mengalami kekerasan seksual berkali kali dan dengan pelaku yang berbeda.[8]

Data mengenai meningkatnya laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius. Peningkatan jumlah laporan tidak selalu dapat dimaknai semata-mata sebagai meningkatnya jumlah kejadian. Peningkatan tersebut juga dapat menunjukkan semakin tingginya kesadaran korban atau masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Meskipun demikian, jumlah laporan tersebut tetap menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terpadu.

Sejumlah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jember juga diberitakan terjadi di lingkungan pendidikan, perguruan tinggi, pondok pesantren, tempat tinggal, dan media sosial. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana seksual dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan dekat, posisi sosial, kewenangan, maupun pengaruh terhadap korban. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dapat

[8] https://radarjember.jawapos.com/jember/791125071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyebabkan korban merasa takut, tertekan, atau kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.[9]

Pada beberapa bulan belakangan jember gempar dengan adanya kasus pencabulan yang pelakunya adalah seorang kiai di kabupaten jember dengan jumlah 4 korban yang telah tercatat dan dipastikan oleh kepolisian jember, korban kekerasan kiai yang berinisial FM tersebut adalah para santri di pondok pesantrennya sendiri yang merupakan hal yang tidak pantas di lakukan oleh kiai tersebut. Tentunya para korban perlu mendapat perlakuan khusus dari para pihak terkait untuk melindungi dari segala gangguan yang dialami.[10]

Dalam kondisi demikian, Kepolisian Resor Jember memiliki peran penting sebagai salah satu aparat penegak hukum yang pertama kali menerima dan menangani laporan korban. Polres Jember tidak hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, tetapi juga berkewajiban menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, kenyamanan pemeriksaan, serta terpenuhinya hak-hak korban. Pelaksanaan perlindungan tersebut memerlukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tenaga kesehatan, psikolog, pendamping hukum, pekerja sosial, dan lembaga pelayanan lainnya.[11]

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dalam praktiknya belum tentu berjalan tanpa kendala. Hambatan dapat berasal dari

[9] https://radarjember.jawapos.com/jember/791112831
[10] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117201501-12-901686/
[11] https://radarjember.jawapos.com/jember/791109885

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, sulitnya memperoleh alat bukti, ketidaksiapan korban memberikan keterangan, tekanan dari keluarga atau pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Jember, tahapan pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat, dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual juga dapat dikaji berdasarkan hukum Islam. Islam menempatkan kehormatan, jiwa, akal, keturunan, dan keamanan manusia sebagai kepentingan yang harus dijaga. Setiap tindakan yang merendahkan martabat, mengancam kehormatan, atau menimbulkan kemudaratan terhadap orang lain bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dalam perspektif maqāṣid al-syari'ah, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual berkaitan dengan upaya menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, menjaga kehormatan dan keturunan atau *hifz al-'ird wa al-nasl*, serta menjaga akal atau *hifz al-'aql*. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga melalui pencegahan, penghentian penderitaan korban, pemulihan kondisi korban, dan penghilangan kemudaratan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat yang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menurut al-Syabiti, diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.[12]

Kajian berdasarkan hukum pidana Islam penting dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban di Polres Jember telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan kehormatan, dan pencegahan kemudaratan. Perspektif ini juga dapat memberikan landasan normatif bahwa korban tidak seharusnya dipersalahkan, dipermalukan, atau diperlakukan secara diskriminatif selama proses penanganan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Jember. Penelitian ini akan mengkaji bentuk dan proses perlindungan yang diberikan kepada korban, kendala yang dihadapi oleh Polres Jember dan instansi terkait, serta pelaksanaan perlindungan tersebut ditinjau dari hukum pidana Islam. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)".**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang terdapat diatas maka terbentuklah uraian rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

[12] Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya* (Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara, 1987), 123

1. Begaimana perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dipolres jember?
2. Begaimana pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dipolres jember?
3. Bagaimana kendala penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dipolres jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dipolres jember
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dipolres jember
3. Untuk mengetahui kendala penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dipolres jember

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap literasi yang di bangun oleh penulis mempunya tujuan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 a. Bagi pemerintah hasil penelitian bisa di jadikan sebuah gambaran pengaplikasian aturan di lapangan sebagai pertimbangan pembuatan hukum.
 b. Bagi masyarakat dapat di jadikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan mengenai sebuah aturan dan hak yang di dapatkan oleh masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan bisa menjadi sumber rujukan untuk ingin melakukan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bagi Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi tambahan literatur akademik dan bisa di jadikan acuan serta refrensi bagi mahasiswa yang ingin membuat penelitian dengan konteks yang sama.

2. Manfaat teoritis

a. Memberikan sebuah sumbang pemikiran perkembangan ilmu khususnya di bidang hukum secara umum dan terfokus pada Analisa terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia.

b. Menjadi bagian acuan dalam proses mendalami sebuah ilmu hukum khususnya dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual di indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar terlindungi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Secara istilah, perlindungan hukum terdiri dari dua unsur, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berarti suatu tindakan untuk menjaga atau memberikan rasa aman, sedangkan hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sifat mengikat.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, hukum merupakan kumpulan peraturan yang mengatur kehidupan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat dan memiliki sifat memaksa untuk menciptakan ketertiban.[13] Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.[14]

2. Korban

Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, mental, psikologis, maupun ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[15]

Dalam perspektif viktimologi, Arif Gosita menjelaskan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat suatu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan hak asasi manusia.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
[15] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
[16] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.[17]

Dalam Kamus Hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan kamus hukum Subekti dan Tjitrosoedibio sebagai rujukan istilah hukum merupakan sumber yang umum digunakan dalam penelitian hukum.[18]

4. Pelecehan Seksual

Winarsunu berpendapat tentang pengertian pelecehan seksual sebagai tindakan signifikansi seksual dilakukan satu pihak dan tidak di kehendaki oleh korban. Itu bisa dalam bentuk ucapan, tulisan, simbol, gerakan dan tindakan dengan konotasi seksual. Kegiatan yang memiliki konotasi seksual dapat dijadikan pidana apabila ada unsur seperti adanya pemaksaan kehendak oleh satu pihak, di rencanakan oleh seseorang dengan motif menyerang, kejadian buruk yang dirasakan korban yang mengakibatkan rasa sakit bagi korban.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
[18] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
[19] Susi Wiji, hubungan antara kontrol manusia, Psikologi UMP,2016.

5. Penyidikan

Dalam Buku Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 2 tercantum :

> "Penyidikan merupakan sebuah rangkaian aktifitas penyidik sesuai dengan aturan yang tertuang pada undang undang guna untuk usaha menemukan bukti agar tindak pidana menjadi lebih jelas dengan bukti tersebut dan untuk mendapatkan tersangka".

Penyidikan adalah tindakan awal yang boleh dilaksanakan oleh pihak berwenang, yang dilakukan setelah mengetahui bahwa suatu tindak pidana akan terjadi atau diduga telah terjadi.[20]

6. Perspektif

Dijelaskan dalam KBBI tentang arti perspektif ialah pandangan seseorang dalam memilih pendapat dan keyakinan tentang suatu topik. Perspektif, juga dikenal sebagai sudut pandang. Berdasarkan asal katanya, pengertian perspektif global adalah pandangan atau pandangan global yang mencakup segala hal, sedangkan secara ilmiah perspektif global diartikan sebagai sudut pandang yang luas.[21]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis menguraikan bagaimana bentuk atau isi setiap bab yang akan disusun dalam bentuk skripsi:

BAB I: Pada bab ini berisikan kata pengantar dasar penulis mengangkat judul yang akan di teliti dan mencakup konteks penelitian, fokus

[20] Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. (Jakarta :PT. Bina Aksara, 1987),8.

[21] https://katadata.co.id/ diakses pada 9 april 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian, tujuan penelitian ,manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini di jelaskan beberapa teori dan kajian kepustakaan yang dijadikan menjadi dua poin yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Bab ini berisikan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa poin di dalamnya sebagai berikut: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Pada bab ini di bahas tentang penyajian data dan analis sebagai berikut: gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analis, dan pembahasan temuan

BAB V : Bab ini diisi dengan kesimpulan akhir dan saran dari hasil penelitian oleh penulis.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Pedoman penulisan karya ilmiah uin khas jember 2022

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan di atas, demi memenuhi kebututuhan analis, penulis berupaya melakukan kajian dari penulis lain yang relevan sesuai dengan materi yang di bahas pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Vania Twidesyadinda (2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana"

 pada literatur yang di tulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual khususnya pada anak yang berada di daerah wonosobo, yang sedang naik tren yang dimana setiap bulannya pasti ada satu kasus kekerasan seksual. Rumusan masalah pada penelitian tersebut ada tiga yaitu 1. Bagaimana penyebab yang mempengaruhi adanya kekerasan seksual pada anak di wonosobo ? 2. Modus apa saja yang dilakukan oleh pelaku dan bentuk kekerasan seksual anak di kabupaten wonosobo? 3. Apa bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual khususnya anak pada praktik hukum pidana oleh polisi dan pengadilan kabupaten wonosobo.

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode empiris untuk pengambilan data dari lapangan berbentuk verba maupun Tindakan, cara pengumpulan data menggunakan teknik *study* lapangan dan dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melakukan wawancara pada narasumber untuk mendapat data kemudian diorganisasikan dengan bahan hukum dan kemudian diolah menjadi sebuah hasil penelitian.[24]

2. Muhammad Zainul Arifin (2021 Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso."

 Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai perlindungan kepada aktivitas pidana berupa pencabulan pada lingkup remaja yang penelitiannya di kabupaten bondowoso dan peneliti menggunakan KUHP pasal 285 sebagai dasar aturan yang menjadi acuan penelitian tersebut. Pada penelitiann tersebut memiliki tiga rumusan masalah sebagai berikut 1. Bentuk fakta terjadinya kekerasan seksual remaja di kab.bondowoso 2. Bagaimana pengaruh terjadinya tindak pidana dikalangan remaja kab.bondowoso 3. Model bentuk penyelesaian aktivitas pidana kekerasan seksual dikalangan remaja kab.bondowoso. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris yang bersifat studi kasus dan kemudian data yang di dapat dilakukan dengan cara wawancara dokumentasi dan terjun ke lapangan.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Vania Twidesyadinda (2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana" https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ diakses pada 9 april 2023

[25] Muhammad Zainul Arifin (2021 Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso. http://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1 diakses 09 april 2023

3. Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta) "Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual"

 Pada penelitian ini penulis berfokus meneliti tentang bentuk perlindungan hukum tetapi pada penelitian ini berfokus terhadap pramugari yang menjadi korban kekerasan seksual menggunakan dasar KUHP Pasal 289 sampai 296. Undang undang yang mengatur perlindungan tenaga kerja juga di tulis pada UU No 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat (1) yang dikatan pramugari atau para pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan kerja dan juga mendapatkan perlindungan dari perlakuan kurang menyenangkan dan perlakukan yang menggangu harkat martabat seseorang serta nilai agama yang dianutnya. fokus permasalahan pada penelitian ini hanya ada satu yaitu apa bentuk perlindungan hukum korban kekerasan seksual kepada tenaga kerja pramugari? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang dimana dilakukan dan terfokus terhadap aturan dan norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar primer dan skunder dan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data.[26]

4. A. Nur Fajrina Amalia Abidin (2022 Fakultas syari'ah dan ilmu hukum islam iain pare pare) "Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli

[26] Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta) "Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual" http://e-journal.uajy.ac.id/23708/1/ diakses 9 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mobil akun *social* media *facebook* di kota pare pare dalam perspektif hukum islam"

Pada skripsi ini penulis berfokus kepada apa yang di lakukan atau bagaimana Tindakan polisi terhadap perlindungan hukum terutama pada hal kasus penipuan melalui media elektronik yang ada di pare pare. Penelitian ini di lakukan di polres pare pare dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.[27]

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vania Twidesyadinda (2019)	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana	1. Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan atau pelecehan seksual. 2. Sama-sama mengkaji pelaksanaan perlindungan korban dalam praktik	1. Penelitian Vania berfokus pada anak korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini membahas korban tindak pidana pelecehan seksual secara lebih umum. 2. Lokasi penelitian Vania berada di Kabupaten

[27] A. Nur Fajrina Amalia Abidin (2022 Fakultas syari'ah dan ilmu hukum islam iain pare pare) "Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota pare pare dalam perspektif hukum islam" http://repository.iainpare.ac.id/4188/1/18.2500.018.pdf diakses 9 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			penegakan hukum pidana. 3. Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan data lapangan. 4. Sama-sama menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.	Wonosobo, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Polres Jember. 3. Penelitian Vania mengkaji penyebab, modus, bentuk kekerasan, dan perlindungan dalam praktik kepolisian serta pengadilan. 4. Penelitian ini lebih berfokus pada bentuk, pelaksanaan, dan kendala perlindungan korban yang diberikan oleh Polres Jember. 5. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Vania tidak menjadikan nya sebagai perspektif analisis utama.
2.	Muhammad Zainul Arifin (2021)	Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja di Kabupaten Bondowoso	1. Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. 2. Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. 3. Sama-sama menggunakan wawancara, dokumentasi, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data. 4. Sama-sama mengkaji pelaksanaan hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual.	1. Penelitian Muhammad Zainul Arifin berfokus pada korban dari kalangan remaja, sedangkan penelitian ini tidak membatasi korban hanya pada kelompok usia remaja. 2. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kabupaten Bondowoso, sedangkan penelitian ini berlokasi di Polres Jember. 3. Penelitian terdahulu mengkaji fakta, faktor yang memengaruhi, dan model penyelesaian kekerasan seksual di kalangan remaja. 4. Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				berfokus pada bentuk perlindungan, pelaksanaan perlindungan, dan kendala penanganan korban oleh kepolisian. 5. Penelitian ini secara khusus menganalisis perlindungan korban berdasarkan hukum pidana Islam dan maqasid al-syari'ah.
3.	Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020)	Perlindungan Hukum terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual	1. Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. 2. Sama-sama mengkaji hak korban dan kewajiban pihak terkait dalam memberikan perlindungan.	1. Penelitian Muhammad Ilham berfokus pada pramugari sebagai tenaga kerja, sedangkan penelitian ini membahas korban pelecehan seksual yang ditangani Polres Jember. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			3. Sama-sama menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis hukum. 4. Sama-sama menempatkan martabat dan keamanan korban sebagai kepentingan yang harus dilindungi.	menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. 3. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada perlindungan tenaga kerja berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 4. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perlindungan secara langsung di kepolisian, termasuk kendala yang dihadapi selama penanganan korban. 5. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif tersebut.
4.	A. Nur Fajrina	Peran Kepolisian	1. Sama-	1. Penelitian A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Amalia Abidin (2022)	dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil melalui Akun Media Sosial Facebook di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Islam	sama membahas peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. 2. Sama-sama dilakukan di lembaga kepolisian. 3. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 4. Sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum. 5. Sama-sama	Nur Fajrina membahas korban penipuan jual beli mobil melalui media sosial, sedangkan penelitian ini membahas korban tindak pidana pelecehan seksual. 2. Lokasi penelitian terdahulu berada di Polres Parepare, sedangkan penelitian ini berada di Polres Jember. 3. Objek kajian penelitian terdahulu adalah kejahatan informasi dan transaksi elektronik, sedangkan objek penelitian ini adalah perlindungan korban pelecehan seksual. 4. Penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			mengkaji kesesuaian antara praktik aparat kepolisian dan ketentuan hukum yang berlaku.	menitikberatkan pada peran kepolisian terhadap kerugian ekonomi akibat penipuan daring. 5. Penelitian ini menitikberatkan pada keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, pemulihan psikologis, serta hambatan perlindungan korban pelecehan seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil perbandingan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban, peran aparat penegak hukum, serta penggunaan pendekatan empiris dan kualitatif. Namun, penelitian ini mempunyai fokus yang lebih khusus, yaitu mengkaji bentuk perlindungan, pelaksanaan perlindungan, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Jember. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum pidana Islam sebagai

landasan analisis untuk menilai apakah perlindungan yang diberikan telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat korban. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini berada pada penggabungan kajian empiris terhadap praktik perlindungan korban di Polres Jember dengan analisis hukum pidana Islam, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon mengatakan pengertian perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan terhadap harkat dan martabat kemudian adanya pengakuan tentang Hak Asasi Manusia yang pastinya setiap subjek hukum memilikinya. [28]

UU No.13 Tahun 2006 mengatakan pengertian tentang Perlindungan saksi dan korban adalah: segala bentuk usaha guna untuk memberikan rasa perlindungan dan rasa aman terhadap korban dan saksi yang praktiknya di lakukan oleh Lembaga yang berwenang seperti LPSK yang sesuai dengan aturan yang ada.[29]

Dikutip dari KBBI yang mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung,sebuah aktivitas melindungi.pengertian secara bahasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[28] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (P.T. Bina Ilmu-Surabaya 1987),2.

[29] Undang Undang No 13 Tahun 2006

tersebut terdapat unsur yang mirip yaitu unsur Tindakan perlindungan dan car acara melindungi.[30]

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak yang di berikan pada subjek hukum dalam bentuk bagian hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*, tidak tertulis maupun tertulis. Kemudian dapat diartikan perlindungan itu sebagai fungsi hukum yang memberikan jaminan kemanan, rasa adil,kepastian dan kepentingan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Sebuah hal perlindungan hukum yang biasa kita lihat dan ada di kehidupan sehari hari adalah adanya institusi atau Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti adanya instansi yang bertanggung jawab contoh kepolisian , kejaksaan dan pengadilan kemudian di dukung Lembaga penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah usaha guna menjaga dan memberi rasa aman serta mendampingi masyarakat agar mendapat keadilan dan kemudian perlindungan hukum tersebut diaplikasikan sebagai bentuk kegiatan pelayanan dan hal yang terlindungi.[31]

3. Pengertian Korban

Dituangkan dalam UU No 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka 2 dikatakan korban ialah seorang

[30] https://www.kbbi.web.id/
[31] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang mengalami penderitaan fisik, psikologi serta merasakan kerugian dalam segi ekonomi dikarenakan perbuatan pidana.[32]

Secara umum,dikatan korban bukan hanya seseorang atau individu yang merasakan kerugian secara langsung tetapi dikatan juga adanya korban tidak langsung yang disitu juga mengalami sebuah kerugian dan penderitaan bisa di sebutkan menjadi korban. Seperti contoh, istri yang kehilangan suaminya,seorang anak kehilangan orang tuanya, dan juga sebalikanya.[33]

Kata korban bukan hanya sebagai perorangan atau individu namun dapat juga di gunakan dalam sebuah kelompok dan sebuah cakupan masyarakat yang merasa di rugikan, kerugian sendiri bukan hanya tentang ekonomi tetapi kerugian secara emosional juga merupakan sebuah bentuk kerugian.

Korban memiliki peran besar dalam sebuah peristiwa pidana.bisa dikatan tidak bisa di sebut pidana apabila di dalamnya tidak ada korban, dan korban merupakan mereka adalah orang utama yang di jadikan target oleh penjahat dalam hal terjadinya suatu tindakan kejahatan yang merugikan korban. Korban adalah partisipan pasif dan bisa juga aktif dalam memainkan peran yang nantinya akan mempengaruhi proses kejahatan tersebut.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Undang Undang No 13 Tahun 2006

[33] Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, 50-51.

[34] Vania,"perlindungan hukum", 34-35.

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Dikutip dari *website* kemendikbud bahwa pengertian kekerasan seksual sendiri adalah Perbuatan yang mencemarkan nama baik,sebuah penghinaan, hal yang dianggap melecehkan atau penyerangan terhadap tubuh seseorang dan penyerangan pada bagian intim yang dilakukan semena mena dalam hubungan seksual tanpa persetujuan dua pihak dan hilangnya kesempatan belajar yang aman.[35]

Menurut Pasal 89 KUHP Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan secara ilegal untuk menjadikan orang hilang daya. Penggunaan kekersasan dimaksudkan dengan penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang tidak benar. Misalnya memukul, menendang, menendang menggunakan tangan atau berbagai jenis senjata.[36]

Berikut adalah pengelompokan bentuk kekerasan :

1) Kekerasan fisik (*physical abuse*) mengacu terhadap rasa sakit yang terlihat kepada individu akibat dipukul dengan suatu benda atau diserang berulang kali, bukan karena kecelakaan.
2) Pengabaian fisik (*physical neglect*) model kekerasan ini umumnya dikenali oleh anak yang lesu, pucat, dan kurang gizi. Anak-anak biasanya kotor/tidak sehat, pakaiannya jelek, dan kesehatannya buruk. tetapi, problem ini juga harus dikaitkan dengen masalah ekonomi keluarga. Misalnya, dalam keluarga miskin, meskipun

[35] https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ diakses pada 09 April 2023
[36] Kitab Undang Undang Hukum Pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mereka melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, mereka masih melihat situasi di atas tergolong sebagai penelantaran fisik.

3) Kekerasan emosional (*emotional abuse*) dan pengabaian (*neglect*). Ketika orang tua tidak bisa memberikan sebuah lingkungan yang penuh kasih untuk anak dalam proses tumbuh, berkembang dan belajar. Ketidak berhasilan ini diwujudkan melalui sikap mengabaikan, adanya perlakuan diskriminasi, adanya teror, adanya ancaman, dan menolak anak secara terbuka.
4) Kekerasan seksual (*sexual abuse*), Pelecehan seksual mengacu pada tindakan seksual apa pun. Bentuk kekerasan ini bisa agresif atau non-agresif. Jika seorang individu mengalami trauma fisik dan mental yang tidak biasa, itu termasuk dalam kategori kerusakan fisik. Dalam kategori kekerasan seksual non fisik, apabila individu terus menderita secara fisik dan mengalami trauma psikis.[37]

Berikut adalah unsur kekerasan seksual yang di uraikan oleh achie sudiarti luhulima sebagai berikut :

1) Kekerasan yang dilakukan kepada seorang atas dasar seks
2) Ada akibat atau tidak adanya akibat
3) Merasakan derita yang dialami wanita;
4) Secara fisik,psikis dan kewanitaan;
5) Adanya Tindakan yang mengarah kepada ancaman;
6) Adanya pemaksaan kemerdekaan secara sepihak;

[37] Vania,"perlindungan hukum", 36-37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7) Terjadi dalam lingkungan sosial atau individu.[38]

5. Hak Korban Pelecehan Seksual

Korban merupakan sebuah bentuk adanya tindak pidana, karena tindak pidana tidak akan terjadi apabila tidak ada korban dan pelaku, dalam hal ini korban memiliki pengaruh dalam berbagai hal seperti contoh kesaksian dan penjatuhan keputusan kepada pelaku. Korban merupakan manusia biasa yang memiliki Hak Hak nya sebagai korban.

Berikut adalah hak hak korban yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

1) Mendapat perlindungan keselamatan diri sendiri, kerabat dan harta benda dan dihindarkan dari segala ancaman;
2) Turut serta dalam proses penentuan bentuk perlindungan dan jaminan keamanan;
3) Menyebutkan penjelasan tanpa ancaman
4) Mendapatkan ahli bahasa;
5) Terbebas dari soal jebakan atau menjerat;
6) Memperoleh info tentang jalannya kasus;
7) Memperoleh info keputusan pengadilan;
8) Memperoleh info apabila terpidana bebas;
9) Identitas terjamin rahasia;
10) Memperoleh identitas baru;
11) Memperoleh rumah sementara;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, (PT. Alumni, 2000, Jakarta),150.

12) Memperoleh rumah baru;
13) Mendapat ganti rugi biaya transport yang sesuai;
14) Mendapat pengacara;
15) Mendapat bantuan hukum selama perlindungan berlangsung atau berdasarkan batas waktu.
16) Mendapat pendampingan.

Disebutkan juga pada Pasal 6 UU No 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan saksi dan korban terhadap korban kekerasan seksual korban juga berhak mendapatkan :

1) Jaminan kesehatan; dan
2) Mendapat rehabilitasi psikis dan fisik

Anak juga mendapatkan hak yang harus di dapatkan apabila menjadi korban dan telah tertuang dalam Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1) Efektif dalam pemberian bantuan hukum dan bantuan lain;
2) Dalam proses pengadilan anak dilakukan secara obyektif,tidak memihak dan bersifat rahasia;
3) Mendapatkan privasi identitas;
4) Mendapatkan pendampingan dari orang tua atau orang yang mendapat kepercayaan oleh anak;
5) Jaminan Pendidikan dan kesehatan

Dalam proses persidangan ada beberapa haka nak yang harus di perjuangkan,sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Sebelum persidangan
 a) Mendapatkan pelayanan khusus untuk penderitaan mental,fisik dan sosial;
 b) Laporan yang disampaikan harus di perhatikan dan di tanggapi untuk ditindak lanjuti tanpa meminta imbalan;
 c) Mendapatkan perlindungan terhadap segala ancaman atau tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan hal yang menggangu lainnya dari siapapun
 d) Mendapatkan dampingan dan penasihat hukum dalam siding yang akan datang.
 e) Mendapat fasilitas agar mobilitas selama persidangan lancar
2) Selama persidangan
 a) Hak atas penjabaran yang jelas tentang pengadilan dan kasusnya;
 b) Hak untuk memiliki penasihat dan mitra selama persidangan;
 c) Hak untuk memberikan argumen;
 d) Hak untuk dilindungi dari aktifitas yang dapat mengakibatkan kerugian
 e) Hak untuk mendapat ganti rugi atas penderitaan yang dialami
3) Setelah persidangan
 a) Hak atas pelayanan mental, fisik dan sosial.[39]

[39] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*,(PT RajaGrafindo Persada, Jakarta). 20-23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut ajaran islam yang berbicara tentang pelecehan seksual adalah hal itu merupakan suatu keburukan. Agama islam di dalamnya terdapat ajaran yang membahas dan menjawab semua permasalahan manusia, yang bisa di katakana islam adalah agama yang kompleks dan abadi.

Hukum islam sangat kompleks membahas segala permasalahan yang mencakup segala sisi kehidupan umatnya mulai yang kecil sampai besar. Seperti contoh membahas tentang etika maupun moral dan akhlak serta interaksi antar sesama manusia, hal tersebut sudah diatur dalam hukum islam sehingga permasalahan yang sering timbul seperti kenakalan remaja maupun pelecehan seksual bisa dihindari.

Makna pelecehan seksual sendiri dapat kita cermati dari penjelasan sebelumnya. Sementara, dalam islam sendiri aktifitas seksual telah diatur jelas, dengan pernikahan yang sesuai dengan aturan allah yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ١٤

Artinya : Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda YANG bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik".[40]

[40] https://quran.com/id diakses 9 april 2023

Hawa nafsu adalah hal yang tidak bisa di hilangkan karena hal itu merupakan salah unsur ummat manusia untuk melanjutkan keturunannya, akan tetapi hawa nafsu tidak bisa di gunakan sesuka hati tanpa mengikuti aturan yang telah di tentukan yaitu pernikahan, apabila tidak mengikuti aturan maka hal itu termasuk zina dan sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".[41]

Apabila dipahami secara mendalam dan diaplikasikan makna ayat tersebut maka dengan sendirinya segala hal yang menyebabkan zina dapat terhindarkan. Seperti contoh aktivitas yang dapat menyebabkan zina adalah hal hal yang mendekati zina seperti memandang wanita dari bawah sampai atas, menyinggung perasaan, foto atau video yang memiliki unsur pornografis merupakan hal hal yang merupakan bentuk pelecehan seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] https://quran.com/id diakses 9 april 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah cara atau sebuah alat yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang sebuah hal. Ilmu pengetahuan, yaitu adalah sebuah ilmu yang terbentuk dengan sistematis sesuai kemampuan dan pengembangan pemikiran yang terjamin dan teruji kemudian hal tersebut akan terus berkembang seiring dengan adanya penelitian yang dilakukan.[42]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat atau dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[43]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh tidak berbentuk angka, melainkan berupa keterangan, penjelasan, hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual selama proses penyidikan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban di

[42] Soerjono Soekamto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press:Jakarta),3.
[43] Soerjono Soekamto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press:Jakarta),6.

wilayah hukum Polres Jember serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data sekunder melalui buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proses perlindungan korban pelecehan seksual. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum, ketentuan perundang-undangan, serta perspektif hukum pidana Islam.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Polres Jember jalan R.A. Kartini No.17, Sawahan Cantian, Kepatihan, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68137 dengan alasan Polres Jember merupakan suatu Lembaga hukum kepolisian yang mengawasi dan mengurus segala sesuatu tindak hukum di wilayah lokasi penelitian yang saat ini penulis lakukan yaitu di wilayah jember.

Lokasi penelitian kedua saya lakukan di Rumah Amana yang ber Alamat JL Dewi Sartika No 21 Kab jember, dengan alasan rumah aman merupakan tempat yang menampung korban kekerasan seksual khususnya dari segala ancaman dan intimidasi dari luar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan subyek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subyek penelitian atau informan berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian.[44]

Dengan demikian, subyek penelitian dipilih dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Jember. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, kendala yang dihadapi, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban pelecehan seksual. Subjek dalam penelitian ini yaitu, Polres Jember, Rumah Aman Polres Jember dan Korban Pelecehan Seksual.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual selama proses penyidikan. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data secara langsung, jelas, dan rinci mengenai bentuk

[44] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, kendala yang dihadapi selama proses penyidikan, serta upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban.[45]

Wawancara dilakukan kepada IPTU Dyah Vitasari selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jember. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan perkara pelecehan seksual, prosedur penyidikan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara pelecehan seksual.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Rumah Aman Jember dan korban tindak pidana pelecehan seksual. Wawancara kepada pihak Rumah Aman Jember dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pendampingan, perlindungan, dan pemulihan yang diberikan kepada korban. Sementara itu, wawancara kepada korban dilakukan untuk mengetahui pengalaman korban selama menjalani proses perlindungan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan suatu temuan yang bermakna.[46] Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan uraian

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
[46] Saleh Sirajuddin, *Mengenal Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Agma, 2023) 123.

sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah tahapan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok , serta memfokuskan pada data yang relevan sesuai tema penelitian. Proses ini bertujuan menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Data yang direduksi dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang mendukung.

2. Penyajian Data

 Tahap berikutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur seperti narasi, bagan, tabel, maupun grafik. Penyajian data dalam bentuk deskriptif bertujuan mempermudah peneliti dalam memahami peristiwa yang diteliti serta menghubungkan dengan fokus penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

 Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sekaligus verifikasi data. Kesimpulan disusun sebagai ringkasan dari temuan utama penelitian yang menggambarkan bentuk penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PPA Kabupaten Jember kepada anak korban kekerasan seksual. Proses verifikasi data dilakukan untuk memastikan validitas data sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan serta kredibilitas yang tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, serta triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di Polres Jember dan Rumah Aman Jember melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam penanganan korban, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember, pengelola Rumah Aman, serta korban dengan tetap memperhatikan persetujuan, kerahasiaan identitas, keamanan, dan kondisi psikologis korban.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, Rumah Aman, dan korban, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Data dari pemberitaan media hanya digunakan sebagai data pendukung dan tetap dibandingkan dengan dokumen resmi serta keterangan informan, karena internet, sebagaimana biasa, tidak otomatis berubah menjadi sumber ilmiah hanya karena tampilannya meyakinkan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi data, mengurangi kemungkinan bias, serta memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai bentuk, pelaksanaan, dan kendala perlindungan hukum bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Jember.

G. Tahap-tahap Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan pencarian data terlebih dahulu melalui beberapa informasi yang penulis dapat dari berbagai media maupun hal yang terjadi di tempat sekitar. Kemudian penulis mengembangkan hal tersebut menjadi sebuah kerangka pertanyaan yang kemudikan penulis ajukan kepada pihak terkait yang bertanggung jawab mengenai hukum dan melakukan observasi serta wawancara dengan salah satu korban kekerasan seksual yang sedang di proses di wilayah hukum polres jember, dan kemudian penulis mengumpulkan berbagai data dan digabungkan serta dikaji Kembali agar menjadi penulisan skripsi yang baik.[47]

Berikut poin tahap penelitian yang di lakukan penulis dalam proses pengerjaan skripsi.

1. Melakukan pencarian data melalui media sosial atau internet mengenai sebanyak dan separah apa kasus pelecehan seksual yang terjadi di kabupaten jember dan dibandingkan dengan kabupaten sekitar demi memperkuat penelitian ini.
2. Melakukan wawacara pertama kepada polres jember dan bertemu dengan IPTU Dyah Vitasari sebagai Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) SAT Reskrim Polres Jember, dengan membawa berbagai pertanyaan demi mendukung data pengerjaan awal skripsi.

[47] Pedoman penulisan karya ilmiah Uin Khas Jember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Melakukan wawancara kedua dengan IPTU Dyah Vitasari sebagai Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) SAT Reskrim Polres Jember dengan membawa pertanyaan mendalam mengenai berbagai kasus dan Tindakan apa yang polres jember lakukan dalam menangani kasus pelecehan seksual tersebut dan kemudian meminta izin untuk melakukan wawancara terhadap korban pelecehan seksual di rumah aman jember.
4. Melakukan wawancara dengan para korban yang ada dirumah aman jember dam membandingkan dengan perkataan dan data yang saya dapatkan dari narasumber sebelumnya, data yang saya dapatkan melalui wawancara dengan para korban menghasilkan sebuah kerangka analisis yang kemudian akan dirangkum oleh penulis.
5. Mengumpulkan segala data dan wawancara kemudian melakukan analisis serta membandingkan dengan aturan negara yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Unit Perluindungan Perempuan dan Anak Polres Jember

Kepolisian Resor (Polres) Jember merupakan salah satu satuan kewilayahan di bawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Jember. Didirikan berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Polri pascakemerdekaan, Polres Jember telah mengalami berbagai perubahan struktur, status, serta perkembangan jumlah personel seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kompleksitas gangguan kamtibmas di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Unit ini dibentuk sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, danKebijakan internal Polri terkait perlindungan kelompok rentan.

Sejarah Pembentukan Unit PPA Polres Jember dibentuk pada awal tahun 2006, mengikuti pembentukan Unit PPA secara nasional berdasarkan perintah Kapolri saat itu, yang menindaklanjuti meningkatnya kekerasan berbasis gender dan anak di Indonesia. Sejak

saat itu, Unit PPA Polres Jember terus mengalami perkembangan baik dalam kapasitas kelembagaan maupun profesionalisme personelnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Jember yang berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa.

2. Visi dan Misi Pelayanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember

Visi Polres Jember adalah ―Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Jember guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.[48]

Visi dan Misi Unit PPA (berbasis LPPA Nasional dan peran lembaga perlindungan perempuan & anak) Polres Jember sendiri tidak mempublikasikan secara eksplisit visi/misi khusus untuk Unit PPA di kanal resmi Polres. Namun dapat Meningkatkan kesadaran terhadap hakhak perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat, serta memberikan pendampingan dalam masalah sosial dan hukum. Sedangkan Misi dari Unit PPA terdapat beberapa point, diantaranya :

a. Menyelenggarakan pendampingan hukum di kepolisian dan pengadilan untuk perempuan dan anak—baik korban maupun pelaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Pemkab Jember+8jember.jatim.polri.go.id+8KOMPASIANA+8

b. Memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi tahanan atau narapidana (misalnya penyuluhan dan pelatihan karakter).
c. Menjalin kerja sama dengan lembaga lapas/rutan maupun rehabilitasi sosial untuk integrasi reintegrasi kepada masyarakat.
d. Mendampingi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, penelantaran karena kesulitan ekonomi, misalnya dalam mendapatkan layanan kesehatan.
e. Mendukung akses pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.[49]

Dalam praktiknya, Unit PPA di Polres Jember dipimpin oleh Kanit PPA Satreskrim yang telah aktif menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penanganan yang manusiawi dan terintegrasi:

a. Unit PPA menyediakan ruang khusus ramah anak dan ibu, termasuk play-ground dan ruang menyusui agar korban merasa aman saat memberikan keterangan.
b. Melakukan pendampingan kerja sama dengan Disduk-PPA (DP3AKB Jember), Dinas Sosial, LSM, dan pekerja sosial untuk pendampingan medis, psikologis, serta pendampingan hukum.
c. Rutin melakukan sosialisasi lintas sektor mengenai UU pidana serta penanganan kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan/anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Saraswati Rika, *Hukum Perlidungan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti. 2002), 34

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember.

Beberapa tugas Unit UPPAdiantaranya bertugas untuk:

a. Menerima laporan kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap perempuan dan anak,
b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara,
c. Melakukan koordinasi dengan lembaga pendamping korban,
d. Memberikan pendampingan hukum dan psikologis melalui kerja sama dengan instansi lain.

Serta Unit UPPA juga memiliki tugas-tugas pokok seperti:

a. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, seperti:
 1) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 2) Pelecehan seksual
 3) Pemerkosaan
 4) Eksploitasi perempuan
b. Tindak pidana terhadap anak, seperti:
 1) Tindak pidana persetubuhan/perbuatan cabul terhadap anak
 2) Eksploitasi anak
 3) Penelantaran anak
 4) Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak
c. Fungsi Unit PPA Polres Jember
 1) Penerimaan Laporan dan Pengaduan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Menerima laporan dari masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3) Melakukan asesmen awal terhadap korban.
4) Penyelidikan dan Penyidikan
5) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan pelaku.
6) Mengumpulkan barang bukti dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).
7) Menangani kasus sesuai hukum pidana dan UU perlindungan perempuan dan anak (UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2014).
8) Pendampingan dan Perlindungan Korban
9) Memberikan ruang pelayanan yang ramah anak/perempuan.
10) Bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan dinas terkait untuk pemulihan korban.
11) Koordinasi dan Kerja Sama
12) Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), LSM, panti rehabilitasi, serta Kementerian Sosial.
13) Koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan untuk proses hukum.
14) Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

15) Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, komunitas, dan masyarakat umum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta upaya pencegahannya.

3. Struktur Organisani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember

Menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007, susunan organisasi Unit PPA di tingkat Polres meliputi:

a. Kanit PPA (unsur pimpinan)
b. Panit Lindung (pelaksana perlindungan korban)
c. Panit Lidik (pelaksana penyelidikan dan penyidikan Staf Utama Unit PPA Polres Jember (informasi berbasis media lokal) Kanit PPA

a. Iptu Dyah Vitasari, S.P., S.H. menjabat Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Jember hingga tahun 2021–2023, dikenal aktif menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.[50]
b. Ipda Qori Novendra diketahui menjabat sebagai Kanit PPA pada Juni 2025 saat menyampaikan perkembangan kasus pencabulan anak di Jember.[51]
c. Iptu Kukun Waluwi Hasanudin juga tercatat sebagai Kanit PPA saat audiensi Unit PPA dengan Satgas PPKS Polije, tanpa tanggal rinci.

Beberapa nama Banit PPA yang disebut meraih prestasi penghargaan pada 2022, yang menunjukkan struktur pelaksana di bawah Kanit:

[50] polije.ac.id+5merdeka.com+5Newspatroli.com+5
[51] Sindikat Post - Membuka Tabir Kebenaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Aipda Fandi Utama, S.Sos., M.M. (Banit PPA)
b. Aipda Oni Medicia Suhariani, S.H. (Banit PPA)
c. Bripka Noval Dwi Kurniawan, S.H. (Banit PPA)
d. Briptu Elsa Cahya Anggraini (Banit PPA)

Rumah Aman beralamatkan di JL Dewi Sartika No 21 Jember merupakan sebuah pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan TTPO yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten jember, Rumah Aman sendiri merupakan sebuah tempat konsultiasi, pengaduan serta tempat rehabilitasi dari hasil kolaborasi berbagai pihak seperti kepolisian, pemerintahan dan dinas terkait, di dalam rumah aman sendiri para korban memiliki privasi yang sangat kuat dengan penjagaan yang ketat akses masuk yang terbatas demi terlaksananya perlindungan yang diusahakan kepolisian dan dinas terkait terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Jember.[52]

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Perlindungan Terhadap Saksi Korban Pelecehan Seksual Dipolres Jember

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma, ketakutan, rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan dalam kehidupan sosial korban. Dalam proses peradilan pidana, korban juga berkedudukan sebagai saksi karena memberikan keterangan mengenai

[52] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, saksi korban pelecehan seksual membutuhkan perlindungan khusus agar dapat memberikan keterangan secara aman dan bebas dari tekanan.

Perlindungan terhadap saksi korban tidak hanya berkaitan dengan pengamanan dari ancaman pelaku, tetapi juga mencakup kerahasiaan identitas, pendampingan dalam proses pemeriksaan, pelayanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan penyediaan tempat aman. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan korban sekaligus mencegah terjadinya trauma berulang selama proses hukum.[53]

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jember mengenai bentuk perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual, beliau menjelaskan sebagai berikut:

> "Perlindungan yang diberikan kepada saksi korban disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban. Bentuknya antara lain menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan selama pemeriksaan, pelayanan medis dan psikologis, perlindungan apabila terdapat ancaman atau intimidasi, serta menempatkan korban di tempat yang aman apabila memang diperlukan."[54]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Jember bersifat situasional dan berdasarkan kebutuhan korban. Artinya, bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap korban tidak selalu sama

[53] M. Habibullah, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). Hal. 45

[54] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

karena kondisi fisik, psikologis, usia, hubungan dengan pelaku, serta tingkat ancaman yang dialami oleh korban berbeda-beda.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah menjaga kerahasiaan identitas saksi korban. Kerahasiaan identitas penting untuk melindungi korban dari stigma masyarakat, penyebaran informasi pribadi, tekanan dari lingkungan, maupun kemungkinan ancaman dari pelaku atau pihak lain. Menurut Iptu Vitasari, data pribadi korban hanya dapat digunakan untuk kepentingan proses hukum dan tidak diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Iptu Vitasari menyampaikan:

> "Identitas korban harus dijaga, terutama apabila korbannya masih anak-anak. Nama, alamat, keluarga, dan informasi pribadi korban tidak boleh disebarluaskan. Berkas dan data korban hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam penanganan perkara."[55]

Kerahasiaan identitas merupakan bagian penting dalam perlindungan saksi korban pelecehan seksual. Penyebaran identitas dapat menyebabkan korban mengalami penderitaan kembali karena memperoleh penilaian negatif, perundungan, tekanan sosial, ataupun perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pembatasan akses terhadap data pribadi korban menjadi salah satu tindakan perlindungan yang harus diterapkan sejak korban membuat laporan.

Selain menjaga kerahasiaan identitas, Unit PPA Polres Jember juga memberikan pendampingan kepada saksi korban selama menjalani

[55] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemeriksaan. Pendampingan dapat diberikan oleh keluarga, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun petugas dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran pendamping bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dan membantu korban memahami proses hukum yang sedang dijalani.

Mengenai pendampingan tersebut, Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Korban dapat didampingi sejak membuat laporan sampai pemeriksaan. Pendamping dapat berasal dari keluarga, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun UPTD PPA. Pendampingan diperlukan karena sebagian korban datang dalam keadaan takut, trauma, atau belum mampu menceritakan kejadian secara terbuka."[56]

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendampingan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk dukungan psikologis kepada saksi korban. Korban pelecehan seksual pada umumnya mengalami kesulitan dalam menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Pertanyaan mengenai kejadian tersebut dapat mengingatkan korban pada peristiwa traumatis. Oleh karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan secara hati-hati, tidak menyalahkan korban, tidak memberikan tekanan, dan mempertimbangkan kesiapan psikologis korban.

Pelayanan medis juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap saksi korban. Apabila korban mengalami luka atau gangguan kesehatan, penyidik dapat mengarahkan korban untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan di fasilitas kesehatan. Pemeriksaan medis juga

[56] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dapat dilakukan untuk kepentingan visum sebagai bagian dari proses pembuktian.

Iptu Vitasari menyatakan:

> "Kalau korban mengalami luka atau membutuhkan pemeriksaan kesehatan, korban akan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan medis dan visum. Selain untuk mengetahui kondisi korban, hasil pemeriksaan medis juga dapat digunakan dalam proses penyidikan."[57]

Selain kondisi fisik, keadaan psikologis korban juga menjadi perhatian dalam proses perlindungan. Korban yang mengalami trauma, depresi, ketakutan, kecemasan, atau kehilangan kepercayaan diri dapat memperoleh pendampingan psikologis. Dalam pemberian pelayanan tersebut, Polres Jember melakukan koordinasi dengan psikolog, pekerja sosial, UPTD PPA, dan lembaga lain yang berkaitan dengan pelayanan korban.

Berdasarkan wawancara dengan informan A selaku pihak rumah aman, diperoleh keterangan bahwa rumah aman mempunyai peran dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban yang berada dalam kondisi tidak aman. Informan A menjelaskan sebagai berikut:

> "Rumah aman menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan. Di rumah aman, korban tidak hanya diberikan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan dasar, pendampingan psikologis, pendampingan sosial, dan pendampingan selama menjalani proses hukum."[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[58] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Berdasarkan keterangan tersebut, rumah aman merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi saksi korban yang menghadapi ancaman atau tidak memungkinkan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Penempatan korban di rumah aman dilakukan untuk memisahkan korban dari pelaku dan lingkungan yang dapat membahayakan keselamatannya. Lokasi rumah aman juga harus dirahasiakan untuk mencegah pelaku atau pihak lain mengetahui keberadaan korban.

Informan A menyampaikan:

> "Identitas korban dan lokasi rumah aman dirahasiakan. Pihak luar tidak dapat datang secara bebas. Informasi mengenai keberadaan korban hanya diberikan kepada petugas atau lembaga yang benar-benar terlibat dalam penanganan korban."[59]

Kerahasiaan lokasi rumah aman menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya ditujukan terhadap data pribadi korban, tetapi juga terhadap keberadaan fisik korban. Pembatasan kunjungan dan akses pihak luar diperlukan agar korban merasa aman selama proses pemulihan dan tidak kembali mendapatkan tekanan maupun intimidasi.

Sebelum korban ditempatkan di rumah aman, petugas melakukan asesmen terhadap kondisi korban. Asesmen mencakup tingkat ancaman, kondisi kesehatan, keadaan psikologis, hubungan korban dengan keluarga, dan kebutuhan khusus yang diperlukan. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan bentuk pelayanan dan jangka waktu penempatan korban di rumah aman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Informan A menjelaskan:

> "Sebelum korban ditempatkan, dilakukan asesmen terlebih dahulu. Kami melihat kondisi keamanan, fisik, psikologis, keadaan keluarga, dan kebutuhan korban. Lama korban berada di rumah aman disesuaikan dengan hasil asesmen dan perkembangan kondisinya."[60]

Dengan demikian, rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai tempat pemulihan korban. Korban memperoleh pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis, membangun kembali kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi proses hukum. Rumah aman juga membantu menghubungkan korban dengan rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, penasihat hukum, dan kepolisian sesuai kebutuhan korban.

Perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual juga dilakukan melalui kerja sama antarlembaga. Unit PPA Polres Jember tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan korban secara mandiri karena pelayanan medis, pemulihan psikologis, bantuan sosial, bantuan hukum, dan perlindungan khusus berada dalam kewenangan lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, Polres Jember melakukan koordinasi dengan LPSK, UPTD PPA, dinas sosial, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, dan rumah aman.

Mengenai koordinasi tersebut, Iptu Vitasari menyampaikan:

> "Polres tidak bekerja sendiri. Untuk pelayanan korban, kami berkoordinasi dengan UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, rumah aman, lembaga bantuan hukum, dan LPSK. Kalau

[60] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> ancamannya serius dan membutuhkan perlindungan khusus, dapat dilakukan pengajuan atau koordinasi dengan LPSK."[61]

Koordinasi dengan LPSK dilakukan apabila saksi korban mengalami ancaman serius atau membutuhkan bentuk perlindungan yang tidak dapat diberikan secara langsung oleh kepolisian. Sementara itu, rumah aman berperan memberikan perlindungan tempat tinggal sementara, psikolog memberikan pemulihan mental, tenaga medis memberikan pemeriksaan dan perawatan, serta pekerja sosial memberikan pendampingan sosial.

Secara normatif, perlindungan korban kekerasan seksual mencakup penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, yang menghendaki penanganan korban dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlu diperhatikan bahwa dasar hukum umum mengenai pelindungan saksi dan korban telah mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, analisis hukum dalam penelitian yang diselesaikan setelah

[61] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[62] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

berlakunya undang-undang tersebut perlu menggunakan ketentuan terbaru, tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku pada saat peristiwa atau penelitian lapangan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit PPA Polres Jember dan informan A selaku pihak rumah aman, dapat dianalisis bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember terdiri atas beberapa aspek. Pertama, perlindungan terhadap identitas dan data pribadi korban. Kedua, perlindungan keamanan dari ancaman dan intimidasi. Ketiga, pendampingan selama pelaporan dan pemeriksaan. Keempat, pelayanan medis dan psikologis. Kelima, bantuan hukum dan sosial. Keenam, pemberian informasi mengenai perkembangan perkara. Ketujuh, penyediaan tempat aman bagi korban yang berada dalam kondisi terancam.

Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa penanganan saksi korban pelecehan seksual tidak hanya berorientasi pada proses penyidikan dan penghukuman pelaku. Perlindungan juga diarahkan pada keselamatan, kenyamanan, dan pemulihan korban. Keberhasilan perlindungan sangat bergantung pada kemampuan penyidik menggunakan pendekatan yang ramah korban serta efektivitas koordinasi antara kepolisian, rumah aman, UPTD PPA, LPSK, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember diwujudkan melalui perlindungan hukum, fisik, psikologis, dan sosial. Polres Jember berperan dalam menerima laporan, melakukan penyidikan, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan rasa aman, dan mengoordinasikan kebutuhan korban. Sementara itu, rumah aman berperan menyediakan tempat perlindungan sementara dan mendukung proses pemulihan korban. Sinergi kedua pihak tersebut diperlukan agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut serta memperoleh pemulihan atas dampak pelecehan seksual yang dialaminya.[63]

2. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Korban Pelecehan Seksual Dipolres Jember

Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sejak korban menyampaikan laporan sampai dengan berlangsungnya proses penyidikan. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan fisik korban, tetapi juga memastikan korban dapat memberikan keterangan secara aman, nyaman, dan tanpa tekanan dari pelaku maupun pihak lain.

Saksi korban pelecehan seksual pada umumnya berada dalam kondisi yang rentan. Korban dapat mengalami ketakutan, trauma, rasa malu, kecemasan, dan kesulitan dalam menceritakan kembali peristiwa

[63] Pratikto, H., Matulessy, A., & Sulistiyowati, A. (2018). Psikoedukasi Seks:Meningkatkan pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan , 6 (1), 17- 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dialaminya. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jember, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban dimulai sejak korban datang untuk membuat laporan. Berkaitan dengan hal tersebut, Iptu Vitasari menjelaskan sebagai berikut:

> "Ketika korban datang melapor, petugas terlebih dahulu menerima laporan dan mendengarkan keterangan awal korban. Setelah itu, kami melihat kondisi korban, baik kondisi fisik, psikologis maupun keamanannya. Kalau korban membutuhkan pendampingan, pemeriksaan medis, atau perlindungan khusus, kami akan berkoordinasi dengan lembaga terkait."[64]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tahap awal pelaksanaan perlindungan dimulai dengan penerimaan laporan dan penilaian terhadap kondisi saksi korban. Petugas tidak hanya mencatat peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan korban. Penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan apakah korban membutuhkan pelayanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau penempatan di tempat yang aman.

Pada saat penerimaan laporan, petugas juga memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh saksi korban. Penjelasan tersebut diperlukan agar korban memahami proses hukum yang akan dijalani dan bentuk perlindungan yang dapat diperolehnya. Saksi korban

[64] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berhak memperoleh pendampingan, kerahasiaan identitas, pelayanan kesehatan, bantuan psikologis, perlindungan dari ancaman, serta informasi mengenai perkembangan perkara.

Iptu Vitasari menyampaikan:

> "Sejak awal korban diberikan penjelasan mengenai proses hukum dan hak-haknya. Korban dapat didampingi selama pemeriksaan, mendapatkan pelayanan medis dan psikologis apabila diperlukan, serta mendapatkan perlindungan kalau ada ancaman atau intimidasi."[65]

Berdasarkan keterangan tersebut, pemberian informasi mengenai hak-hak korban menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan. Korban yang memahami haknya akan lebih siap mengikuti proses hukum dan mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan apabila mengalami ancaman, tekanan, atau membutuhkan pelayanan tertentu.

Setelah laporan diterima, saksi korban menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Unit PPA Polres Jember. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi korban. Penyidik berusaha menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami, tidak menyalahkan korban, dan tidak memberikan tekanan. Hal tersebut bertujuan agar korban tidak kembali mengalami trauma akibat proses pemeriksaan.

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan, Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keadaan korban. Penyidik tidak boleh menyudutkan atau menyalahkan korban. Kalau korban merasa tertekan, menangis, atau belum siap memberikan keterangan, pemeriksaan dapat

[65] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dihentikan sementara dan dilanjutkan setelah kondisinya lebih tenang.”[66]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan korban. Pendekatan ini penting karena saksi korban pelecehan seksual berbeda dengan saksi biasa. Korban tidak hanya memberikan keterangan mengenai tindak pidana, tetapi juga harus menceritakan kembali pengalaman traumatis yang dialaminya.

Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan di ruangan yang memberikan privasi kepada saksi korban. Keberadaan ruang pemeriksaan yang tertutup bertujuan agar korban merasa aman dan tidak merasa bahwa keterangannya dapat didengar oleh pihak lain. Privasi dalam proses pemeriksaan juga merupakan bagian dari upaya menjaga kerahasiaan identitas dan peristiwa yang dialami korban.

Selain itu, saksi korban diperbolehkan memperoleh pendampingan selama menjalani pemeriksaan. Pendamping dapat berasal dari keluarga, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun petugas dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran pendamping dapat membantu korban merasa lebih tenang dan memberikan dukungan selama proses hukum.

Iptu Vitasari menyatakan:

“Korban boleh didampingi oleh keluarga, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, atau pendamping dari UPTD PPA.

[66] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> Pendampingan ini diperlukan agar korban merasa aman dan tidak menghadapi proses hukum sendirian."[67]

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendampingan memiliki fungsi psikologis dan hukum. Dari sisi psikologis, pendamping memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Sementara itu, dari sisi hukum, pendamping dapat membantu korban memahami proses pemeriksaan serta memastikan hak-haknya tetap terpenuhi.

Pelaksanaan perlindungan juga dilakukan melalui pemberian pelayanan medis. Apabila korban mengalami luka atau membutuhkan pemeriksaan untuk kepentingan pembuktian, penyidik mengarahkan korban ke fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi korban serta memperoleh bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Kalau korban membutuhkan pemeriksaan medis, penyidik akan memberikan pengantar untuk pemeriksaan atau visum di rumah sakit. Hasil pemeriksaan itu dapat digunakan untuk mengetahui kondisi korban sekaligus mendukung proses pembuktian."[68]

Pelayanan medis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap saksi korban. Pemeriksaan medis tidak hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, tetapi juga untuk memastikan korban memperoleh perawatan terhadap kondisi fisik yang dialaminya.

Selain pelayanan medis, saksi korban juga dapat memperoleh pendampingan psikologis. Pendampingan ini diperlukan karena dampak

[67] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[68] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

pelecehan seksual tidak selalu terlihat secara fisik. Korban dapat mengalami kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain.

Dalam pelaksanaannya, Unit PPA Polres Jember melakukan koordinasi dengan psikolog, pekerja sosial, UPTD PPA, dan lembaga terkait. Iptu Vitasari menerangkan:

> "Kalau korban mengalami trauma atau kondisi psikologisnya terganggu, kami berkoordinasi dengan psikolog atau lembaga pendamping. Pendampingan psikologis diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi korban."[69]

Berdasarkan keterangan tersebut, pelaksanaan perlindungan dilakukan dengan melibatkan lembaga lain karena kepolisian tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemulihan korban secara mandiri. Kepolisian berfokus pada proses penyelidikan dan penyidikan, sedangkan pelayanan psikologis dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pelaksanaan perlindungan menjadi lebih khusus apabila saksi korban mendapatkan ancaman atau intimidasi. Ancaman dapat berasal dari pelaku, keluarga pelaku, maupun pihak lain yang berkepentingan agar korban mencabut laporan atau mengubah keterangannya. Dalam keadaan demikian, korban diminta segera menyampaikan ancaman tersebut kepada penyidik dan memberikan bukti apabila tersedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Kalau ada ancaman atau intimidasi, korban harus segera menyampaikan kepada penyidik. Kami akan melihat bentuk dan tingkat ancamannya. Kalau memerlukan perlindungan khusus, kami dapat melakukan koordinasi atau mengajukan perlindungan kepada LPSK."[70]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penanganan ancaman dilakukan melalui penilaian terhadap tingkat risiko yang dialami korban. Apabila ancaman masih dapat ditangani oleh kepolisian, penyidik dapat mengambil langkah pengamanan sesuai kebutuhan. Namun, apabila ancaman bersifat serius dan membutuhkan perlindungan khusus, Polres Jember dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain berkoordinasi dengan LPSK, Polres Jember juga berkoordinasi dengan rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan sementara kepada saksi korban. Rumah aman digunakan apabila korban tidak memungkinkan kembali ke rumahnya karena masih tinggal bersama pelaku, memperoleh ancaman, atau berada dalam lingkungan yang tidak mendukung keselamatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A selaku pihak rumah aman, pelaksanaan perlindungan dimulai dengan asesmen terhadap kondisi korban. Informan A menjelaskan sebagai berikut:

> "Sebelum korban ditempatkan di rumah aman, dilakukan asesmen terlebih dahulu. Kami melihat tingkat keamanannya, kondisi fisik dan psikologis, hubungan dengan keluarga, serta kebutuhan

[70] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> korban. Dari hasil asesmen itu kemudian ditentukan bentuk pendampingan yang diperlukan."[71]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penempatan korban di rumah aman tidak dilakukan secara langsung tanpa penilaian. Asesmen diperlukan untuk mengetahui tingkat ancaman, kebutuhan pelayanan, dan kondisi lingkungan keluarga korban. Hasil asesmen juga digunakan untuk menentukan jangka waktu korban berada di rumah aman.

Setelah berada di rumah aman, petugas memastikan korban memperoleh tempat tinggal yang aman dan kebutuhan dasar. Korban diberikan waktu untuk beristirahat, menenangkan diri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah aman. Informan A menyampaikan:

> "Ketika korban datang, yang pertama dilakukan adalah memastikan korban merasa aman. Korban diberikan tempat untuk beristirahat dan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Setelah kondisinya lebih tenang, pendamping mulai melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan mengenai pelayanan yang tersedia."[72]

Berdasarkan keterangan tersebut, tahap awal perlindungan di rumah aman berorientasi pada penciptaan rasa aman. Korban tidak langsung diminta menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya secara rinci. Petugas terlebih dahulu membangun kepercayaan dan memperhatikan kesiapan psikologis korban.

Selama berada di rumah aman, korban memperoleh pendampingan psikologis dan sosial. Pendampingan psikologis dilakukan untuk

[71] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[72] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

membantu korban mengatasi trauma, kecemasan, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Sementara itu, pendampingan sosial bertujuan membantu korban mempersiapkan diri kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat.

Informan A menjelaskan:

> "Pendampingan dilakukan secara bertahap. Korban tidak dipaksa untuk langsung bercerita. Kami membangun kepercayaan terlebih dahulu. Kalau korban membutuhkan psikolog, kami melakukan koordinasi dengan tenaga psikolog. Pendamping juga membantu korban menghadapi proses hukum."[73]

Pelaksanaan perlindungan di rumah aman juga mencakup kerahasiaan lokasi dan pembatasan akses pihak luar. Lokasi rumah aman tidak disebarluaskan dan kunjungan dilakukan secara terbatas. Hal tersebut bertujuan mencegah pelaku atau pihak lain menemukan korban serta memberikan tekanan kepadanya.

Informan A menyampaikan:

> "Lokasi rumah aman dirahasiakan dan pihak luar tidak dapat datang secara bebas. Kalau ada pihak yang ingin bertemu korban, harus melalui persetujuan petugas dan dilihat terlebih dahulu apakah aman bagi korban."[74]

Kerahasiaan lokasi rumah aman merupakan bentuk perlindungan fisik terhadap korban. Pembatasan akses tidak dimaksudkan untuk mengisolasi korban, tetapi untuk memastikan bahwa setiap interaksi dengan pihak luar tidak membahayakan keselamatan dan kondisi psikologisnya.

[73] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[74] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Rumah aman juga mendampingi korban ketika harus menjalani pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, maupun persidangan. Pendamping membantu korban mempersiapkan diri dan memberikan dukungan selama proses hukum. Informan A menyatakan:

> "Apabila korban harus menjalani pemeriksaan atau persidangan, pendamping dapat menemani. Pendamping membantu agar korban merasa lebih siap dan tidak menghadapi proses tersebut sendirian."[75]

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa lembaga. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan, penilaian kondisi korban, penyampaian hak-hak korban, pemeriksaan dengan pendekatan yang ramah korban, pemberian pendampingan, pelayanan medis dan psikologis, penanganan ancaman, serta penempatan di rumah aman apabila diperlukan.

Pelaksanaan perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab Unit PPA Polres Jember. Kepolisian melakukan koordinasi dengan rumah aman, UPTD PPA, psikolog, rumah sakit, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, dan LPSK. Setiap lembaga menjalankan peran sesuai dengan kewenangan dan keahliannya. Kepolisian menangani proses hukum dan keamanan korban, rumah sakit memberikan pelayanan medis, psikolog membantu pemulihan mental, pekerja sosial memberikan

[75] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendampingan sosial, sedangkan rumah aman menyediakan tempat perlindungan sementara.

Pelaksanaan perlindungan juga menunjukkan adanya upaya untuk menghindari viktimisasi berulang. Viktimisasi berulang dapat terjadi apabila korban harus menceritakan peristiwa yang dialaminya berkali-kali, memperoleh pertanyaan yang menyudutkan, dipertemukan dengan pelaku, atau tidak memperoleh privasi selama pemeriksaan. Untuk mencegah hal tersebut, pemeriksaan dilakukan secara hati-hati, korban diberikan kesempatan beristirahat, memperoleh pendampingan, dan ditempatkan di ruang yang memberikan privasi.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember dapat dikatakan meliputi tiga tahap utama. Pertama, perlindungan pada tahap pelaporan, yaitu penerimaan laporan, penilaian kondisi korban, dan penjelasan hak-hak korban. Kedua, perlindungan pada tahap penyidikan, yaitu pemeriksaan yang ramah korban, pendampingan, pelayanan medis dan psikologis, serta perlindungan dari ancaman. Ketiga, perlindungan lanjutan, yaitu koordinasi dengan LPSK, rumah aman, dan lembaga pendamping lainnya.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember dilakukan melalui pendekatan yang memperhatikan keamanan, kondisi psikologis, serta kebutuhan hukum korban. Unit PPA Polres Jember berperan dalam menerima laporan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melaksanakan pemeriksaan, menjaga kerahasiaan identitas, menangani ancaman, dan mengoordinasikan pelayanan korban. Sementara itu, rumah aman berperan dalam menyediakan tempat perlindungan sementara, memenuhi kebutuhan dasar, serta memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada korban.

Pelaksanaan perlindungan tersebut pada dasarnya bertujuan agar saksi korban dapat mengikuti proses hukum tanpa rasa takut dan tekanan, serta memperoleh pemulihan atas dampak pelecehan seksual yang dialaminya. Efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kecepatan penanganan, kemampuan penyidik menerapkan pendekatan yang ramah korban, ketersediaan sarana perlindungan, dan koordinasi yang baik antara Polres Jember dengan lembaga terkait.

3. Kendala Penanganan Perlindungan Terhadap Saksi Korban Pelecehan Seksual Dipolres Jember

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dalam negara hukum, yang dapat dipahami sebagai upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan aturan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum menurut Satjipto adalah pemberian perlindungan kepada korban atau manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sekaligus sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[76] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

Penanganan dan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual tidak selalu dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian dan lembaga pendamping menghadapi berbagai kendala yang berasal dari kondisi saksi korban, keluarga, lingkungan masyarakat, proses pembuktian, keterbatasan sarana, serta koordinasi antarlembaga.

Saksi korban pelecehan seksual merupakan pihak yang berada dalam kondisi rentan karena mengalami peristiwa yang dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikologis. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan peristiwa, memberikan keterangan, serta mengikuti proses hukum. Oleh karena itu, kendala dalam perlindungan saksi korban tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyidikan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan sosial korban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jember, salah satu kendala utama dalam penanganan perlindungan adalah rasa takut yang dialami korban. Berkaitan dengan hal tersebut, Iptu Vitasari menjelaskan sebagai berikut:

> "Kendala yang paling sering muncul adalah korban takut untuk melapor atau memberikan keterangan. Korban biasanya takut kepada pelaku, takut mendapat ancaman, takut diketahui oleh masyarakat, atau takut disalahkan oleh keluarga dan lingkungan."[77]

[77] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa rasa takut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penanganan perkara. Korban tidak selalu memiliki keberanian untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, korban memilih diam karena pelaku merupakan orang yang dikenal, anggota keluarga, orang yang memiliki kekuasaan, atau pihak yang memiliki hubungan ketergantungan dengan korban.

Rasa takut tersebut dapat semakin besar apabila korban memperoleh ancaman atau intimidasi dari pelaku maupun pihak lain. Ancaman dapat dilakukan agar korban tidak melapor, mencabut laporan, atau mengubah keterangannya. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat proses penyidikan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan korban.

Iptu Vitasari menyampaikan:

> "Ancaman atau intimidasi dapat membuat korban tidak mau melanjutkan proses hukum. Ada korban yang menjadi ragu memberikan keterangan karena mendapat tekanan dari pelaku, keluarga pelaku, atau pihak lain. Kalau ada ancaman, korban harus segera menyampaikan kepada penyidik agar dapat dilakukan langkah perlindungan."[78]

Dari keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa ancaman dan intimidasi merupakan kendala serius dalam perlindungan saksi korban. Perlindungan tidak cukup hanya dilakukan di dalam lingkungan kepolisian, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan korban ketika kembali ke rumah atau lingkungan tempat tinggalnya. Apabila tingkat

[78] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

ancaman tinggi, diperlukan koordinasi dengan rumah aman atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain rasa takut, trauma yang dialami korban juga menjadi kendala dalam proses pemeriksaan. Korban pelecehan seksual dapat mengalami kesulitan dalam mengingat dan menceritakan kembali peristiwa secara runtut. Korban dapat menangis, diam, mengalami ketakutan, atau tidak mampu menjawab pertanyaan penyidik secara langsung.

Mengenai kondisi tersebut, Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Trauma korban dapat memengaruhi proses pemeriksaan. Kadang korban belum bisa bercerita secara lengkap, menangis, diam, atau merasa takut ketika mengingat kejadian. Dalam kondisi seperti itu, pemeriksaan tidak dapat dipaksakan dan perlu dilakukan secara bertahap."[79]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, trauma dapat menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Penyidik harus menyesuaikan cara pemeriksaan dengan kondisi korban dan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama seperti pemeriksaan terhadap saksi biasa. Apabila korban belum mampu memberikan keterangan, penyidik perlu memberikan waktu istirahat atau melibatkan psikolog dan pendamping.

Kendala lain yang dihadapi adalah rasa malu dan stigma dari masyarakat. Korban pelecehan seksual sering merasa khawatir akan mendapatkan penilaian negatif. Dalam beberapa keadaan, korban justru

[79] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Stigma tersebut dapat membuat korban menutup diri dan enggan melanjutkan proses hukum.

Iptu Vitasari menyampaikan:

> "Masih ada korban yang merasa malu karena takut kasusnya diketahui masyarakat. Ada juga korban yang khawatir akan mendapatkan pandangan negatif atau disalahkan. Hal seperti ini membuat korban tidak terbuka sejak awal."[80]

Berdasarkan keterangan tersebut, stigma masyarakat dapat menjadi bentuk tekanan sosial terhadap korban. Perlindungan terhadap saksi korban tidak hanya memerlukan tindakan dari aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan. Tanpa adanya dukungan tersebut, korban dapat mengalami penderitaan berulang setelah melaporkan perkara.

Tekanan dari keluarga juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan perlindungan. Tidak semua keluarga memberikan dukungan kepada korban. Dalam kasus tertentu, keluarga lebih memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, terutama apabila pelaku masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan dekat dengan korban.

Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Ada keluarga yang meminta perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu biasanya terjadi kalau pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban atau keluarga korban merasa malu apabila perkara dilanjutkan. Tekanan seperti ini dapat membuat korban ingin mencabut laporan."[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[80] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[81] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Berdasarkan penjelasan tersebut, sikap keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan proses hukum. Korban yang masih anak-anak atau memiliki ketergantungan ekonomi kepada keluarga tidak selalu memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya sendiri. Ketika keluarga tidak mendukung proses hukum, korban dapat kehilangan tempat perlindungan dan dukungan emosional.

Kendala lain dalam penyidikan adalah pencabutan laporan oleh korban atau keluarganya. Pencabutan laporan dapat terjadi karena adanya perdamaian, tekanan, ancaman, ketergantungan ekonomi, atau keinginan menghindari stigma masyarakat. Namun, tindak lanjut terhadap pencabutan laporan tetap bergantung pada jenis tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.

Iptu Vitasari menyampaikan:

> "Memang ada korban atau keluarga yang ingin mencabut laporan. Alasannya bermacam-macam, seperti sudah berdamai, takut, mendapat tekanan, atau bergantung secara ekonomi kepada pelaku. Penyidik tetap harus melihat jenis perkaranya dan ketentuan hukum sebelum menentukan apakah perkara dapat dihentikan atau tetap dilanjutkan."[82]

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pencabutan laporan tidak selalu berarti bahwa korban tidak mengalami pelecehan seksual. Keputusan mencabut laporan dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang menekan korban. Oleh karena itu, penyidik perlu memastikan apakah pencabutan dilakukan secara sukarela atau karena adanya ancaman dan tekanan.

[82] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Selain kendala yang berasal dari korban dan keluarga, proses pembuktian juga menjadi hambatan dalam penanganan perkara pelecehan seksual. Peristiwa pelecehan seksual sering terjadi di tempat tertutup dan tidak disaksikan oleh orang lain. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik mengalami kesulitan memperoleh bukti pendukung.

Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Kasus pelecehan seksual biasanya terjadi di tempat tertutup dan tidak ada saksi lain. Karena itu, penyidik harus mencari bukti pendukung lain, seperti hasil pemeriksaan medis, pesan, rekaman, keterangan orang yang pertama kali menerima cerita korban, atau bukti lain yang berhubungan dengan peristiwa."[83]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketiadaan saksi lain tidak hanya memengaruhi proses pembuktian, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis korban. Korban dapat merasa bahwa keterangannya diragukan apabila alat bukti pendukung sulit ditemukan. Oleh sebab itu, penyidik dituntut untuk menggali alat bukti lain secara cermat tanpa menyudutkan korban.

Keterlambatan korban dalam melaporkan peristiwa juga menjadi kendala dalam proses penyidikan. Banyak korban tidak langsung melapor karena takut, malu, trauma, atau berada di bawah tekanan pelaku. Akibatnya, bukti fisik dapat hilang dan kondisi tempat kejadian telah berubah.

Iptu Vitasari menyatakan:

> "Kalau laporan disampaikan terlalu lama setelah kejadian, bukti fisik mungkin sudah tidak ada dan tempat kejadian juga dapat

[83] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> berubah. Tetapi laporan tetap ditindaklanjuti dengan mencari bukti lain yang masih dapat diperoleh."[84]

Keterlambatan pelaporan tidak dapat secara langsung diartikan bahwa keterangan korban tidak benar. Dalam perkara kekerasan seksual, korban dapat membutuhkan waktu untuk memahami peristiwa, membangun keberanian, dan mencari pihak yang dapat dipercaya. Meskipun demikian, keterlambatan tersebut tetap menimbulkan kendala teknis bagi penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.

Kendala perlindungan juga ditemukan pada tahap penempatan korban di rumah aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A selaku pihak rumah aman, korban tidak selalu bersedia ditempatkan di tempat perlindungan sementara. Sebagian korban merasa takut berada di tempat baru atau tidak ingin berpisah dari keluarganya.

Informan A menjelaskan:

> "Tidak semua korban langsung bersedia tinggal di rumah aman. Ada korban yang takut berada di tempat baru, masih ingin bersama keluarga, atau merasa tidak nyaman karena aksesnya dengan pihak luar dibatasi. Petugas harus memberikan pemahaman secara perlahan."[85]

Berdasarkan keterangan tersebut, rumah aman tidak dapat hanya mengutamakan aspek keamanan fisik. Petugas juga perlu mempertimbangkan kesiapan psikologis korban. Penempatan secara paksa tanpa komunikasi yang baik dapat menimbulkan tekanan baru bagi korban.

[84] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[85] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Trauma korban juga menjadi kendala bagi pendamping rumah aman. Korban dapat menolak berkomunikasi, sulit mempercayai orang lain, mengalami gangguan tidur, ketakutan, atau menarik diri dari lingkungan. Kondisi tersebut membutuhkan waktu dan pendekatan yang tidak singkat.

Informan A menyampaikan:

> "Korban yang mengalami trauma berat biasanya sulit berkomunikasi dan belum percaya kepada pendamping. Ada yang menangis, menutup diri, tidak mau makan, atau mengalami gangguan tidur. Pemulihannya tidak bisa dilakukan dengan cepat."[86]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa jangka waktu pemulihan korban tidak dapat ditentukan secara seragam. Setiap korban memiliki kondisi dan kemampuan pemulihan yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan tidak seharusnya hanya diberikan selama proses penyidikan, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan pemulihan setelah proses hukum berjalan.

Kendala lain yang dihadapi rumah aman adalah kurangnya dukungan keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga tidak dapat menerima korban kembali atau masih berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku. Hal tersebut menyulitkan petugas dalam menentukan langkah setelah korban selesai menjalani perlindungan sementara.

Informan A menjelaskan:

> "Kesulitannya muncul ketika korban sudah lebih stabil tetapi keluarga atau lingkungan tempat tinggalnya belum aman. Kalau korban dikembalikan, ada kemungkinan korban bertemu lagi

[86] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> dengan pelaku atau mendapat tekanan. Karena itu, kesiapan keluarga harus dinilai terlebih dahulu."[87]

Berdasarkan keterangan tersebut, proses pengembalian korban ke lingkungan keluarga memerlukan asesmen. Korban tidak dapat dipulangkan hanya karena kondisi psikologisnya telah membaik. Lingkungan keluarga juga harus mampu menjamin keamanan dan tidak memberikan stigma maupun tekanan kepada korban.

Selain kendala yang berasal dari korban dan keluarga, keterbatasan tenaga pendamping juga memengaruhi pelaksanaan perlindungan. Rumah aman membutuhkan tenaga psikolog, pekerja sosial, konselor, tenaga hukum, dan petugas keamanan untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh.

Informan A menyampaikan:

> "Jumlah tenaga pendamping dan psikolog masih perlu ditambah. Korban membutuhkan pendampingan yang intensif, sedangkan psikolog tidak selalu berada di rumah aman setiap saat karena pelayanan dilakukan melalui kerja sama dan penyesuaian jadwal."[88]

Keterbatasan tenaga psikolog dapat menyebabkan pelayanan tidak selalu diberikan secara langsung pada saat korban membutuhkan. Padahal, kondisi psikologis korban dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, keberadaan tenaga profesional yang mudah diakses menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemulihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[88] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi kendala. Rumah aman memerlukan ruang tinggal yang layak, ruang konseling, fasilitas kesehatan dasar, sistem keamanan, serta sarana yang sesuai bagi korban anak, perempuan dewasa, atau korban dengan kebutuhan khusus.

Informan A menjelaskan:

> "Fasilitas dasar tersedia, tetapi kapasitas dan sarana pendukung masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan setiap korban berbeda, terutama korban anak atau korban yang membutuhkan pelayanan khusus."[89]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keterbatasan kapasitas dapat menjadi masalah apabila jumlah korban yang membutuhkan perlindungan meningkat. Rumah aman juga perlu memastikan bahwa penempatan beberapa korban dalam satu lokasi tidak mengganggu privasi dan proses pemulihan masing-masing korban.

Kendala berikutnya berkaitan dengan koordinasi antarlembaga. Perlindungan saksi korban melibatkan kepolisian, rumah aman, UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, kejaksaan, dan LPSK. Banyaknya lembaga yang terlibat dapat menimbulkan hambatan administratif dan komunikasi.

Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Koordinasi pada dasarnya berjalan, tetapi terkadang ada kendala dalam administrasi, penyesuaian jadwal, pembagian kewenangan, dan ketersediaan petugas dari masing-masing lembaga."[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[90] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan A:

> "Kendala koordinasi biasanya berkaitan dengan keterlambatan informasi, jadwal pemeriksaan yang berubah, proses rujukan, dan penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan tertentu."[91]

Berdasarkan kedua keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam perlindungan saksi korban. Keterlambatan komunikasi dapat menyebabkan pelayanan medis, psikologis, hukum, atau penempatan di rumah aman tidak segera diberikan. Karena itu, diperlukan pembagian tugas dan mekanisme rujukan yang jelas.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, Unit PPA Polres Jember melakukan sejumlah upaya. Upaya tersebut antara lain membangun kepercayaan korban, menggunakan pendekatan yang ramah korban, melibatkan pendamping, memberikan pemahaman kepada keluarga, mencari alat bukti pendukung, dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Iptu Vitasari menjelaskan:

> "Upaya yang dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada korban, tidak memaksa dalam pemeriksaan, melibatkan pendamping dan psikolog, memberikan pemahaman kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan rumah aman, UPTD PPA, LPSK, dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan korban."[92]

Sementara itu, informan A menyampaikan:

> "Dari pihak rumah aman, kami berusaha membangun kepercayaan korban, menjaga kerahasiaan, memberikan pendampingan secara

[91] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023
[92] Iptu Vitasari, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

> bertahap, dan berkoordinasi dengan kepolisian serta lembaga lain. Kami juga memberikan pemahaman kepada keluarga agar dapat mendukung pemulihan korban."[93]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Vitasari dan informan A, dapat dianalisis bahwa kendala penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian.

Pertama, kendala yang berasal dari saksi korban, yaitu rasa takut, trauma, rasa malu, kesulitan memberikan keterangan, dan keinginan mencabut laporan. Kedua, kendala yang berasal dari keluarga dan masyarakat, yaitu kurangnya dukungan, stigma, tekanan untuk berdamai, dan ketergantungan korban kepada pelaku. Ketiga, kendala dalam proses hukum, yaitu keterlambatan pelaporan, minimnya alat bukti, dan tidak adanya saksi lain. Keempat, kendala dalam pelayanan perlindungan, yaitu keterbatasan tenaga pendamping, psikolog, kapasitas rumah aman, dan sarana pendukung. Kelima, kendala koordinasi berupa hambatan administratif, komunikasi, penyesuaian jadwal, dan pembagian kewenangan antarlembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual tidak dapat hanya dilakukan melalui proses hukum. Perlindungan juga memerlukan pendekatan psikologis, sosial, medis, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Aparat kepolisian perlu memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak

[93] Dina, diwawancarai oleh penulis, jember 24 maret 2023

menambah penderitaan korban, sedangkan rumah aman perlu menjamin keselamatan dan keberlanjutan pemulihan korban.

Dengan demikian, kendala penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember bersifat kompleks karena melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kondisi korban, seperti trauma, ketakutan, dan kesulitan memberikan keterangan. Faktor eksternal berasal dari ancaman pelaku, tekanan keluarga, stigma masyarakat, keterbatasan pembuktian, sumber daya, sarana, dan koordinasi antarlembaga.

Upaya mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan dengan memperkuat pendekatan yang ramah korban, meningkatkan kompetensi penyidik dan tenaga pendamping, menambah akses terhadap psikolog dan rumah aman, memperjelas mekanisme koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar korban tidak disalahkan dan berani melaporkan peristiwa yang dialaminya.

C. Pembahasan Temuan

1. Perlindungan Terhadap Saksi Korban Pelecehan Seksual Dipolres Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember, ditemukan bahwa perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual merupakan bentuk upaya negara melalui aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman, pemenuhan hak, serta pemulihan terhadap korban yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengalami tindak pidana pelecehan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengamanan terhadap ancaman dari pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap identitas korban, pendampingan selama proses hukum, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis, serta penyediaan tempat aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit PPA Polres Jember, diketahui bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi korban diberikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban. Setiap korban memiliki keadaan yang berbeda, baik dari aspek psikologis, hubungan korban dengan pelaku, tingkat ancaman, maupun kebutuhan pemulihan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan tidak bersifat sama terhadap seluruh korban, melainkan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi korban.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA Polres Jember telah menerapkan perlindungan yang berorientasi kepada kepentingan korban (*victim oriented approach*). Hal tersebut terlihat dari adanya upaya menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan selama pemeriksaan, serta melibatkan lembaga lain seperti rumah aman, psikolog, UPTD PPA, dan LPSK apabila korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut.

Temuan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Dalam konteks pelecehan seksual, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap korban agar hak-haknya tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.[94]

Berdasarkan teori tersebut, tindakan Unit PPA Polres Jember dalam memberikan perlindungan kepada saksi korban telah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian. Korban pelecehan seksual merupakan pihak yang berada dalam posisi rentan karena selain mengalami kerugian akibat tindak pidana, korban juga sering menghadapi tekanan psikologis maupun sosial setelah peristiwa tersebut terjadi.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polres Jember adalah menjaga kerahasiaan identitas korban. Berdasarkan hasil penelitian, informasi pribadi korban seperti nama, alamat, serta data lain yang berkaitan dengan korban hanya dapat digunakan untuk kepentingan proses hukum dan tidak diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),54.

Perlindungan terhadap identitas korban menjadi aspek penting karena pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki dampak sosial yang besar. Korban sering kali mengalami rasa malu, ketakutan, bahkan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan identitas korban merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah korban mengalami penderitaan kembali akibat pandangan negatif lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Vania Twidesyadinda (2019) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana"*, yang menjelaskan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya memberikan rasa aman dan perlakuan khusus terhadap korban selama proses hukum berlangsung.[95]

Selain perlindungan identitas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Polres Jember memberikan pendampingan kepada korban selama menjalani proses pemeriksaan. Pendampingan tersebut dapat diberikan oleh keluarga, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Pendampingan tersebut memiliki peranan penting karena korban pelecehan seksual sering mengalami trauma yang menyebabkan korban mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan kembali peristiwa yang

[95] Vania Twidesyadinda (2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana" https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ diakses pada 9 april 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dialaminya. Dengan adanya pendamping, korban memperoleh dukungan emosional sehingga dapat menjalani proses hukum dengan kondisi yang lebih siap.

Temuan ini sesuai dengan teori perlindungan korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh pelayanan, bantuan, dan perlakuan khusus selama menjalani proses peradilan pidana. Korban tidak hanya dipandang sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Muhammad Zainul Arifin (2021) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja di Kabupaten Bondowoso"*, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perlindungan korban tidak dapat hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan pelayanan yang mendukung pemulihan korban.[96]

Selain pendampingan hukum, perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual juga dilakukan melalui pelayanan medis dan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, korban yang mengalami gangguan kesehatan maupun membutuhkan pemeriksaan untuk

[96] Muhammad Zainul Arifin (2021 Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso. http://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1 diakses 09 april 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepentingan pembuktian akan diarahkan untuk memperoleh pelayanan medis dan pemeriksaan visum.

Selain kondisi fisik, kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian dalam proses perlindungan. Korban pelecehan seksual dapat mengalami trauma, kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan dalam menjalankan aktivitas sosial. Oleh karena itu, Polres Jember melakukan koordinasi dengan psikolog dan lembaga pendamping agar korban memperoleh pemulihan sesuai dengan kebutuhannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual"*, yang menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan guna menjaga keselamatan, kehormatan, serta martabat korban dari dampak tindak pidana yang dialaminya.[97]

Selain melalui Unit PPA Polres Jember, perlindungan terhadap korban juga dilakukan melalui rumah aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A selaku pihak rumah aman, diketahui bahwa rumah aman memiliki peran dalam memberikan perlindungan sementara bagi korban yang berada dalam kondisi tidak aman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta) "Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual" http://e-journal.uajy.ac.id/23708/1/ diakses 9 maret 2023

Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga menjadi tempat pemulihan korban melalui pemberian kebutuhan dasar, pendampingan psikologis, pendampingan sosial, serta membantu korban dalam menghadapi proses hukum. Penempatan korban di rumah aman dilakukan berdasarkan hasil asesmen terhadap tingkat keamanan, kondisi psikologis, serta kebutuhan korban.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual membutuhkan kerja sama antarinstansi. Kepolisian memiliki peran dalam proses hukum dan perlindungan keamanan korban, sedangkan rumah aman berperan dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi proses pemulihan korban.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan bentuk upaya menjaga kemaslahatan manusia (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dan menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*). Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merusak kehormatan seseorang sehingga diperlukan perlindungan agar korban terhindar dari dampak yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember telah dilakukan melalui beberapa bentuk perlindungan, yaitu perlindungan identitas, perlindungan keamanan, pendampingan hukum,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelayanan medis, pendampingan psikologis, serta penyediaan rumah aman.

Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember tidak hanya berfokus pada proses penyidikan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan korban telah mengarah pada sistem perlindungan yang terpadu melalui kerja sama antara kepolisian dan lembaga pendukung lainnya.

2. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Korban Pelecehan Seksual Dipolres Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember, ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual dilakukan secara bertahap sejak korban melakukan pelaporan hingga proses penyidikan berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, identifikasi kondisi korban, pemberian informasi mengenai hak korban, pendampingan selama pemeriksaan, pelayanan medis dan psikologis, perlindungan terhadap ancaman, serta koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit PPA Polres Jember, diketahui bahwa proses perlindungan dimulai ketika korban datang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Petugas tidak hanya menerima laporan mengenai tindak pidana yang terjadi, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kondisi korban, baik dari segi keamanan, kondisi fisik, maupun kondisi psikologis korban.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap awal pelaksanaan perlindungan dilakukan melalui pendekatan yang memperhatikan kondisi korban. Hal tersebut terlihat dari tindakan petugas yang terlebih dahulu membangun rasa aman dan kepercayaan korban sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Temuan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian aturan, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian. Dalam perkara pelecehan seksual, korban merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan khusus karena berada dalam kondisi rentan akibat trauma dan tekanan psikologis yang dialaminya.[98]

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban juga berkaitan dengan konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak hanya memiliki kedudukan sebagai pihak yang memberikan keterangan,

[98] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Jember adalah memberikan penjelasan mengenai hak-hak korban. Korban diberikan informasi mengenai proses hukum yang akan dijalani serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh selama perkara berlangsung.

Pemberian informasi tersebut memiliki peranan penting karena sebagian besar korban pelecehan seksual belum memahami mekanisme hukum yang harus dilalui. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan korban merasa takut, bingung, dan tidak siap ketika harus menjalani proses pemeriksaan. Dengan adanya penjelasan mengenai hak korban, diharapkan korban memiliki pemahaman dan keberanian dalam mengikuti proses hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Vania Twidesyadinda (2019) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana"*, yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum harus dilakukan melalui pemberian perlakuan khusus kepada korban agar korban mampu menjalani proses hukum tanpa mengalami tekanan tambahan.[99]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[99] Vania Twidesyadinda (2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana" https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ diakses pada 9 april 2023

Selain pemberian informasi, pelaksanaan perlindungan juga dilakukan melalui proses pemeriksaan yang memperhatikan kondisi psikologis korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Vitasari, pemeriksaan terhadap korban dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyudutkan korban.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Unit PPA Polres Jember menerapkan prinsip pemeriksaan yang ramah korban (*victim friendly approach*). Pendekatan tersebut diperlukan karena korban pelecehan seksual berbeda dengan saksi dalam perkara pidana biasa. Korban harus menceritakan kembali peristiwa yang menyebabkan trauma sehingga proses pemeriksaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mental korban.

Temuan ini sesuai dengan teori perlindungan korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus selama proses peradilan pidana. Perlakuan khusus tersebut diberikan karena korban telah mengalami penderitaan akibat tindak pidana sehingga proses hukum tidak boleh menjadi sumber penderitaan baru bagi korban.

Pelaksanaan pemeriksaan yang memperhatikan kondisi korban juga bertujuan mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder merupakan keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penanganan perkara, seperti pertanyaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyudutkan, tekanan selama pemeriksaan, atau penyebaran informasi pribadi korban.

Selain proses pemeriksaan, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban juga dilakukan melalui pemberian pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian, korban dapat memperoleh pendampingan dari keluarga, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Pendampingan tersebut memiliki fungsi untuk memberikan dukungan emosional dan membantu korban memahami proses hukum yang sedang dijalani. Kehadiran pendamping juga dapat membantu penyidik dalam membangun komunikasi dengan korban, terutama apabila korban mengalami trauma atau kesulitan dalam menyampaikan keterangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Zainul Arifin (2021) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja di Kabupaten Bondowoso"*, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, karena pemulihan korban tidak dapat dilakukan hanya melalui proses hukum.[100]

Selain pendampingan, pelaksanaan perlindungan juga dilakukan melalui pelayanan medis dan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, korban yang mengalami luka atau membutuhkan pemeriksaan untuk

[100] Muhammad Zainul Arifin (2021 Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso. http://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1 diakses 09 april 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepentingan pembuktian akan diarahkan untuk memperoleh pelayanan medis dan visum. Sementara itu, korban yang mengalami trauma akan mendapatkan pendampingan psikologis melalui kerja sama dengan pihak terkait.

Pelayanan medis dan psikologis menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada kepentingan penyidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi korban sebagai individu yang membutuhkan pemulihan.

Temuan ini memperkuat penelitian Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual"*, yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual harus mencakup aspek keselamatan, kehormatan, dan pemulihan korban dari dampak tindak pidana yang dialaminya.[101]

Pelaksanaan perlindungan juga dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga lain, seperti rumah aman, UPTD PPA, psikolog, rumah sakit, pekerja sosial, dan LPSK. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi tersebut dilakukan karena kebutuhan korban tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh kepolisian.

Unit PPA Polres Jember memiliki kewenangan dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum, sedangkan lembaga lain memiliki

[101]Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta) "Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual" http://e-journal.uajy.ac.id/23708/1/ diakses 9 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peran dalam aspek pemulihan psikologis, pelayanan sosial, maupun perlindungan khusus terhadap korban.

Temuan ini sejalan dengan penelitian A. Nur Fajrina Amalia Abidin (2022) dengan judul *"Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil melalui Akun Media Sosial Facebook di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Islam"*, yang menjelaskan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana melalui tindakan hukum dan koordinasi dengan pihak terkait.[102]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaksanaan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual juga sesuai dengan prinsip maqasid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dan menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*). Perlindungan terhadap korban merupakan bentuk upaya menghilangkan kemudaratan serta menjaga martabat manusia dari tindakan yang merugikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban,

[102] A. Nur Fajrina Amalia Abidin (2022 Fakultas syari'ah dan ilmu hukum islam iain pare pare) "Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota pare pare dalam perspektif hukum islam" http://repository.iainpare.ac.id/4188/1/18.2500.018.pdf diakses 9 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemberian pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap ancaman, hingga koordinasi dengan lembaga pendukung.

Pelaksanaan perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Unit PPA Polres Jember tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan terhadap pelaku, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember telah menunjukkan adanya upaya perlindungan yang terpadu antara aparat kepolisian dan lembaga pendukung lainnya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, mekanisme perlindungan yang diberikan telah mengarah pada pemenuhan hak korban serta upaya menciptakan proses hukum yang lebih aman dan berkeadilan bagi korban pelecehan seksual.

3. Kendala Penanganan Perlindungan Terhadap Saksi Korban Pelecehan Seksual Dipolres Jember

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses pemberian perlindungan kepada korban. Kendala tersebut berasal dari berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi korban, lingkungan keluarga dan masyarakat, proses penegakan hukum, maupun keterbatasan dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit PPA Polres Jember dan informan A selaku pihak rumah aman, ditemukan bahwa kendala utama dalam penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual berkaitan dengan kondisi psikologis korban, keberanian korban dalam melaporkan kejadian, tekanan dari lingkungan sekitar, ancaman terhadap korban, serta keterbatasan sarana dan koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Vitasari selaku Kanit PPA Polres Jember, salah satu kendala yang sering ditemukan dalam penanganan perkara pelecehan seksual adalah korban masih mengalami ketakutan untuk melapor. Rasa takut tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya ancaman dari pelaku, rasa malu, kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat, maupun adanya hubungan dekat antara korban dengan pelaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberanian korban untuk melapor menjadi faktor penting dalam proses perlindungan. Ketika korban tidak segera melapor, maka proses pemberian perlindungan dan penanganan hukum juga mengalami hambatan. Selain itu, keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan kesulitan dalam proses penyidikan, terutama dalam memperoleh alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Temuan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum memiliki fungsi untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam perkara pelecehan seksual, korban merupakan pihak yang memiliki posisi rentan karena mengalami kerugian secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus agar korban mampu menggunakan haknya untuk mendapatkan keadilan.[103]

Salah satu kendala yang ditemukan dalam penelitian adalah kondisi psikologis korban yang mengalami trauma akibat kejadian pelecehan seksual. Trauma tersebut dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan ketika memberikan keterangan kepada penyidik, bahkan dalam beberapa kondisi korban membutuhkan waktu untuk dapat menceritakan kembali kejadian yang dialaminya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi penyidik karena proses pemeriksaan tetap harus berjalan, namun tetap memperhatikan keadaan psikologis korban. Penyidik tidak dapat memaksakan korban untuk segera memberikan keterangan apabila korban belum siap secara mental.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses penanganan perkara pelecehan seksual membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan perkara pidana lainnya. Korban tidak hanya membutuhkan proses hukum, tetapi juga membutuhkan pemulihan psikologis agar mampu menjalani proses hukum tanpa mengalami tekanan yang lebih besar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Vania Twidesyadinda (2019) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*

[103] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana", yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki kondisi khusus karena mengalami trauma akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus memberikan perlakuan khusus agar korban tidak mengalami penderitaan berulang selama proses hukum berlangsung.[104]

Selain faktor trauma, kendala lain yang ditemukan adalah adanya tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial korban. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian korban mengalami kesulitan dalam melanjutkan proses hukum karena adanya kekhawatiran terhadap reaksi keluarga atau masyarakat sekitar.

Dalam beberapa kasus, keluarga korban dapat meminta agar perkara tidak dilanjutkan karena alasan menjaga nama baik keluarga, hubungan dengan pelaku, atau pertimbangan ekonomi. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan tambahan kepada korban dan menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan dukungan dalam menghadapi proses hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Lingkungan yang memberikan dukungan akan membantu

[104] Vania Twidesyadinda (2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana" https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ diakses pada 9 april 2023

korban dalam proses pemulihan, sedangkan lingkungan yang memberikan tekanan dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Zainul Arifin (2021) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja di Kabupaten Bondowoso"*, yang menyatakan bahwa faktor lingkungan dan keluarga memiliki pengaruh terhadap proses penyelesaian perkara kekerasan seksual. Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting agar korban mampu menjalani proses hukum dan memperoleh perlindungan secara maksimal.[105]

Selain tekanan keluarga dan masyarakat, ancaman atau intimidasi dari pihak pelaku juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban. Berdasarkan hasil penelitian, apabila korban mendapatkan ancaman, maka Polres Jember melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti LPSK untuk memberikan perlindungan khusus apabila diperlukan.

Ancaman terhadap korban dapat memengaruhi keberanian korban dalam memberikan keterangan. Korban dapat merasa takut terhadap keselamatan dirinya maupun keluarganya sehingga memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, perlindungan keamanan menjadi bagian penting dalam menjamin keberlangsungan proses hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Muhammad Zainul Arifin (2021 Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso. http://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1 diakses 09 april 2023

Temuan ini sesuai dengan konsep perlindungan saksi dan korban yang menjelaskan bahwa korban maupun saksi berhak memperoleh perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Perlindungan tersebut diberikan agar korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Kendala berikutnya berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kesulitan dalam menangani perkara pelecehan seksual adalah peristiwa tersebut sering kali terjadi di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga keberadaan saksi tambahan sangat terbatas.

Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus lebih teliti dalam mencari alat bukti lain, seperti hasil pemeriksaan medis, keterangan korban, bukti komunikasi, maupun alat bukti lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana pelecehan seksual memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya karena sering terjadi secara tertutup. Oleh sebab itu, keterangan korban memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020) dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual"*, yang menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual membutuhkan perlindungan hukum karena posisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korban sering kali berada dalam keadaan yang sulit dalam membuktikan tindak pidana yang dialaminya.[106]

Selain kendala dari korban dan proses hukum, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan perlindungan melalui rumah aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A selaku pihak rumah aman, salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi psikologis korban yang belum stabil ketika pertama kali ditempatkan di rumah aman.

Korban yang mengalami trauma berat terkadang sulit berkomunikasi, menutup diri, merasa takut terhadap lingkungan baru, atau belum mampu menerima pendampingan secara langsung. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan secara bertahap agar korban dapat merasa aman dan membangun kepercayaan terhadap pendamping.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan korban pelecehan seksual membutuhkan waktu yang tidak singkat. Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebagai tempat pemulihan kondisi psikologis korban.

Selain kondisi korban, kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya dalam memberikan pelayanan kepada korban. Rumah aman membutuhkan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[106] Muhammad Ilham Taufiqulhakim (2020 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta) "Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual" http://e-journal.uajy.ac.id/23708/1/ diakses 9 maret 2023

sosial, serta pendamping yang mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban.

Keterbatasan tenaga pendamping dapat memengaruhi intensitas pelayanan yang diberikan kepada korban. Padahal, korban pelecehan seksual membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar proses pemulihan dapat berjalan secara maksimal.

Temuan ini memperkuat penelitian A. Nur Fajrina Amalia Abidin (2022) dengan judul *"Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil melalui Akun Media Sosial Facebook di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Islam"*, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian membutuhkan dukungan sarana, sumber daya manusia, serta koordinasi dengan lembaga lain agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan efektif.[107]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual menunjukkan pentingnya upaya menghilangkan kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*). Perlindungan terhadap korban merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*) dan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dari dampak buruk akibat tindak pidana pelecehan seksual.

[107] A. Nur Fajrina Amalia Abidin (2022 Fakultas syari'ah dan ilmu hukum islam iain pare pare) "Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota pare pare dalam perspektif hukum islam" http://repository.iainpare.ac.id/4188/1/18.2500.018.pdf diakses 9 maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa kendala penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga berasal dari aspek psikologis, sosial, dan kelembagaan.

Kendala dari sisi korban meliputi rasa takut, trauma, dan kesulitan dalam memberikan keterangan. Kendala dari sisi lingkungan meliputi tekanan keluarga, stigma masyarakat, serta ancaman dari pelaku. Sementara itu, kendala kelembagaan meliputi keterbatasan fasilitas, tenaga pendamping, serta koordinasi antar lembaga.

Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember masih membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek, terutama peningkatan pelayanan psikologis, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan fasilitas rumah aman, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memberikan dukungan kepada korban.

Meskipun terdapat berbagai kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA Polres Jember dan rumah aman telah berupaya memberikan perlindungan secara maksimal dengan mengutamakan keamanan, hak, serta pemulihan korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Jember)", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember dilakukan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan memberikan perlindungan berupa pendampingan selama proses hukum, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan rasa aman, serta memberikan akses terhadap pelayanan medis dan psikologis. Selain itu, korban juga dapat memperoleh perlindungan melalui rumah aman apabila membutuhkan tempat perlindungan khusus.
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember dilakukan sejak tahap pelaporan hingga proses penyidikan berlangsung. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kondisi korban melalui pemeriksaan yang ramah korban, pemberian pendampingan, pemenuhan hak korban, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti rumah aman, psikolog, dan lembaga perlindungan korban lainnya.
3. Kendala dalam penanganan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual di Polres Jember berasal dari beberapa faktor, yaitu kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut untuk melapor, tekanan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lingkungan keluarga maupun masyarakat, ancaman dari pelaku, kesulitan dalam proses pembuktian, serta keterbatasan sarana dan koordinasi dalam pemberian perlindungan korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Jember), maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember

 Unit PPA Polres Jember diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap saksi korban pelecehan seksual, khususnya dalam memberikan pendampingan yang berorientasi pada kondisi psikologis korban. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti rumah aman, psikolog, UPTD PPA, dan LPSK agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih optimal. Unit PPA juga diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana pelecehan seksual serta memberikan pemahaman bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum.

2. Bagi Rumah Aman

 Rumah aman diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan terhadap korban pelecehan seksual melalui penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan tenaga pendamping profesional, serta penguatan layanan pemulihan psikologis bagi korban. Selain memberikan tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlindungan sementara, rumah aman juga perlu memastikan bahwa korban memperoleh pendampingan secara berkelanjutan agar mampu kembali menjalani kehidupan sosialnya dengan baik. Selain itu, koordinasi dengan kepolisian dan lembaga pendukung lainnya perlu terus ditingkatkan agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

3. Bagi Saksi Korban Pelecehan Seksual

Saksi korban pelecehan seksual diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang agar memperoleh perlindungan dan keadilan. Korban juga diharapkan tidak merasa takut atau malu untuk mencari bantuan dari keluarga, kepolisian, maupun lembaga pendamping korban. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat diperlukan agar korban dapat melalui proses hukum dan pemulihan psikologis dengan lebih baik. Selain itu, korban perlu memanfaatkan hak-hak perlindungan yang telah diberikan oleh negara selama proses penyelesaian perkara berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jember: UIN KHAS Jember.

Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*.

Winarsunu, Tulus. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: UMM Press, 2008.

Website:

http://misaelandpartners.com

https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-

seksual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4135

https://www.kbbi.web.id/

https://katadata.co.id/

https://quran.com/id

https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/

DOSEN FAKULTAS SYRIAH

Martoyo, "Metode Penelitian & Penulisan Hukum (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya), 2023.

Karya Ilmiah

A. Nur Fajrina Amalia Abidin. *Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil Akun Social Media Facebook di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2022.

Hasan Basri. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 2, 2021.

Heru Santosa. *Ancaman terhadap Dasar Negara "Pancasila" bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara*. Universitas Negeri Yogyakarta, 1991.

Muhammad Tholchah Hasan. *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*. Malang: Universitas Islam Malang, Galasa Nusantara, 1987.

Muhammad Zainul Arifin. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja di Kabupaten Bondowoso*. Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Susi Wiji. *Hubungan antara Kontrol Manusia*. Psikologi UMP, 2016.

Vania Twidesyadinda. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lain-Lain

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No 14 Tahun 2014

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Dasar 1945

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Nurazizah

NIM : S20194021

Prodi : Hukum pidana islam

Fakultas : Syariah

Institusi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Jember)** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jember, 26 Mei 2026.
Saya yang menyatakan



Rahma Nurazizah
NIM.S20194021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi wawancara



Wawancara Dengan Ibu Iptu Diah Vitasari, S.P., S.H., M.H.



PPT atau Rumah Aman Jember



Surat permohonan izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 6098 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/11/2025 14 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Polres Jember

Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Rahma Nurazizah
NIM	: S20194021
Semester	: 13
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Selama Dalam Proses Penyidikan Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Polres Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat selesai penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B/SKET- 58 /XII/DIK.5.6./2025

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	:	RAHMA NURAZIZAH
NIM	:	S20194021
PRODI	:	HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN	:	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUDUL SKRIPSI	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SELAMA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)
PENDAMPING	:	IPTU DIYAH VITASARI.,S.P.,S.H.,M.H NRP 79052185, JABATAN PANIT PPA SATRESKRIM POLRES JEMBER

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jember, selama mengikuti kegiatan penelitian lapangan dapat berjalan dengan baik.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Desember 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER
KASAT BINMAS

AGUS YUDI KURNIAWAN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78080066

BIODATA



Nama	: Rahma Nurazizah
NIM	: S20194021
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 19 oktober 2000
Email	: raranurazizah00@gmail.com
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Alamat	: Dusun Sidomulyo, Desa Sumber Beras Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
Riwayat Pendidikan	:

1. TK Dharma Wanita (2006-2007)
2. MI Islamiyah Muhammadiyah (2007-2013)
3. MTs Minhajut Thulab (2013-2016)
4. SMKN Darul Ulum (2016-2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R